PERAN *STAKEHOLDER* DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KENDAL DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh:

Destananda Farhan Helmi

NIM: 2101036012

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Website: www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama	: Destananda Farhan Helmi
NIM	: 2101036012
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	: **Peran *Stakeholder* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam Penghimpunan Zakat Profesi**

Telah kami setujui dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juli 2025
Dosen Pembimbing

Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I
NIP. 198905142023212053

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Peran *Stakeholder* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam Penghimpunan Zakat Profesi

Oleh:

Destananda Farhan Helmi
2101036012

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Juli 2025 dinyatakan **LULUS** dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Dr. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP. 196708231993032003

Sekretaris

Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.
NIP. 198905142023212053

Penguji 1

Ariana Suryorini, SE., M.MSI.
NIP. 197709302005012002

Penguji 2

Fania Mutiara Savitri, M.M.
NIP. 199005072019032011

Mengetahui,
Pembimbing

Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.
NIP. 198905142023212053

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semarang, Juli 2025

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP. 196205171998031003

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Yang bersangkutan

Nama : Destananda Farhan Helmi

NIM : 2101036012

Prodi : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan guna memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian manapun yang belum pernah diterbitkan, sumbernya dijelaskan dan dituliskan di daftar pustaka.

Semarang, 3 Juli 2025



Destananda Farhan Helmi

NIM. 2101036012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada peneliti sehingga skripsi yang berjudul "Peran *Stakeholder* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam Penghimpunan Zakat Profesi" dapat peneliti selesaikan dengan baik dan lancer.

Sholawat bersanjungkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner kita, Nabi akhir zaman, Baginda Nabi Muhammad saw. Yang selalu kita nantikan syafa'atny kelak di *yaumul qiyamah. Amin.* Dalam penelitian ini, peneliti sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan bantuan dari orang lain dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga tuntas. Ada banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penelitian mulai dari dukungan semangat, proses pencarian data, bimbingan sampai dengn pengujian hingga terwujudnya skripsi ini. Maka dari itu, izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I. selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I. selaku wali dosen dan dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi mulai dari awal pembuatan proposal hingga skripsi ini selesai. Terimakasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang selalu hadir membersamai peneliti untuk terus semangat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan target yang harus diselesaikan.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen civitas akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi selama proses belajar mengajar dan seluruh staf

karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

6. Orang tua peneliti, Bapak Mistono dan Ibu Samsiyah yang sangat berkontribusi besar dalam hidup peneliti. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi pilar utama dalam hidup penulis. Doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Ridha Darupono, K.H Sodikin Sapari yang telah memberikan bekal ilmu agama mulai dari proses awal belajar, semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi banyak orang. Serta teman-teman santri yang selalu membersamai dalam suka maupun duka di kehidupa sehari-hari.
8. Para narasumber penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Kendal, UPZ Korwilcamdisdik, Guru SDN Pucuksari atas ketersediaannya menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
9. Nely Nimatal Maula yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir, terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Tetap membersamai dan tidak tunduk pada apa-apa. Semoga tabah sampai akhir
10. Keluarga Besar MD A 21 yang menjadi teman berproses selama perkuliahan berlangsung dan saling memberikan *support* satu sama lain hingga di tahap proses tugas akhir ini.
11. Cendykia Syahputra Lubis, yang dengan penuh keikhlasan selalu menyediakan tempat singgah setiap kali masa jeda perkuliahan tiba. Dukungan dan kebaikan yang diberikan telah menjadi bagian penting dalam kenyamanan dan kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga pahala baik terus mengalirnya tanpa henti.

Dengan hadirnya para pihak yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga segala bantuan yang telah semua pihak berikan, Allah catat dan balas dengan lebih baik lagi. Amin.

Demikian sebagai kata pengantar, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Maka dari itu, peneliti sangat mengharapkan masukan yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga apa yang telah peneliti tulis, dapat menjadi kebermanfaatan kepada peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 3 Juli 2025

Peneliti



Destananda Farhan Helmi

NIM. 2101036012

PERSEMBAHAN

Alhamdulilahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah menuntun saya sehingga dapat menyelesaikan hasil karya penelitian skripsi ini hingga tuntas. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, sebagai bentuk rasa syukur dan Bahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya.

1. Kedua orang tua, Bapak Mistono dan Ibu Samsiyah yang senantiasa mendukung saya dalam bentuk materi, doa, semangat, dan segala hal kebaikan yang tak terhingga. Skripsi ini saya persembahkan paling utama kepada mereka yang sangat berharga dalam hidup saya.
2. Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Ridha, K.H Sodikin Sapari yang selalu memberikan arah kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dosen pembimbing saya, Ibu Usfiyatul Marfu'ah yang senantiasa membimbing, mengarahkan, dan mengingat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Beliau tidak hanya sekedar pembimbing, tetapi *support system* yang memahamkan dalam pembawaan penjelasan.
4. Neli Nimatal Maula, rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
5. Almameter tercinta UIN Walisongo Semarang yang menjadi tempat berjuang menimba ilmu
6. BAZNAS Kabupaten Kendal, sebagai objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
7. Untuk teman-teman dekatku yang telah mendukung, tempat bercerita dan berbagi ruang.
8. Diriku sendiri yang sudah bertahan dan berjuang sampai detik ini. Menanam daya tahan mental yang tentunya tidak mudah, tetapi tetap semangat dan berdoa, skripsi ini dapat terselesaikan.

MOTTO

Profesional sejati adalah mereka yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat salah satunya dengan menunaikan zakat profesi

ABSTRAK

BAZNAS Kabupaten Kendal memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Namun, rendahnya pemahaman masyarakat membuat partisipasi dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih terbatas. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS melakukan berbagai upaya, seperti pemerataan program penghimpunan dan peningkatan kualitas SDM. Hasilnya terlihat dari peningkatan penerimaan zakat sejak 2022 hingga 2025, yang didominasi oleh kontribusi ASN sekitar 85%. Capaian ini menunjukkan pentingnya keterlibatan *stakeholder* dalam optimalisasi penghimpunan zakat profesi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran *stakeholder* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam penghimpunan zakat profesi dan mendeskripsikan proses penghimpunan zakat profesi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *stakeholder* memainkan berbagai peran, diantaranya pemerintah daerah sebagai pendorong kebijakan dan legitimasi, UPZ Korwilcamdisdik sebagai pelaksana teknis, lembaga keuangan sebagai fasilitator transaksi dan muzakki sebagai aktor utama dan agen sosial zakat profesi. Proses penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal dilaksanakan secara sistematis dimulai dari, sosialisasi dan edukasi, pendataan muzakki, pemotongan atau pembayaran zakat, serta pencatatan dan pelaporan. Proses penghimpunan ini menunjukan adanya sistem yang terstruktur dan sistematis, kolaboratif serta menghasilkan peningkatan jumlah muzakki sebagai indikator keberhasilan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal.

Kata Kunci: Peran Stakeholder, Penghimpunan zakat, dan zakat profesi

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING SKRIPSI i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
SURAT PENGESAHAN KEABSAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
1. Manfaat Teoritis 5
2. Manfaat Praktis 5
E. Tinjauan Pustaka 6
F. Metodologi Penelitian 11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 11
2. Fokus dan Lokasi Penelitian 12
3. Data, Jenis Data dan Sumber Data 12
4. Teknik Pengumpulan Data 14
5. Uji Keabsahan Data 16
6. Teknik Analisis Data 18
G. Sistematika Penulisan Skripsi 19
BAB II 22

PERAN *STAKEHOLDER* DAN PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI 22
A. Teori Peran 22
1. Pengertian Peran 22
2. Jenis-jenis Peran 23
3. Aspek-aspek Peran 24
B. *Stakeholder* 24
1. Pengertian *Stakeholder* 24
2. Jenis-jenis *Stakeholder* 25
3. Peran *Stakeholder* 27
C. Penghimpunan 28
1. Pengertian Penghimpunan 28
2. Tujuan Penghimpunan 30
3. Proses Penghimpunan Dana Zakat 31
D. Zakat Profesi 37
1. Pengertian Zakat Profesi 37
2. Ruang Lingkup kategori Aset Wajib Zakat Profesi 40
3. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi 41
4. Nisab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi 42
BAB III 46
GAMBARAN UMUM PERAN *STAKEHOLDER* BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KENDAL DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI 46
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kendal 46
1. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Kendal 46
2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kendal 48
3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kendal 51
4. Motto BAZNAS Kabupaten Kendal 52
5. Susunan Pimpinan dan Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kendal 53
6. Program-Program BAZNAS Kabupaten Kendal 55
7. Layanan BAZNAS Kabupaten Kendal 56
8. *Stakeholder* BAZNAS Kabupaten Kendal 57
B. Peran *Stakeholder* Dalam Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal 64

1. Pemerintah Kabupaten Kendal 65
2. UPZ Korwilcamdisdik 68
3. Lembaga Keuangan atau Perbankan 71
4. Muzakki 78
C. Proses Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal 80
1. Sosialisasi dan Edukasi 80
2. Pendataan Muzakki 82
3. Pemotongan atau Pembayaran Zakat 85
4. Pencatatan dan Pelaporan 86
BAB IV 89
ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DI BAZNAS KABUPATEN KENDAL DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI 89
A. Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal 89
1. Pemerintah Daerah sebagai *Policy Creator* 89
2. UPZ Korwilcamdisdik sebagai Implementor dan Fasilitator 91
3. Lembaga Keuangan sebagai Fasilitator 92
4. Muzakki sebagai Implementor dan Akselerator 92
B. Analisis Proses Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal 93
1. Perencanaan 93
2. Sosialisasi dan edukasi 93
3. Metode penghimpunan 94
4. Penerimaan dana zakat 94
5. Verifikasi dana zakat 94
6. Pelaporan 95
BAB V 96
PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 97
C. Penutup 98
DAFTAR PUSTAKA 99
LAMPIRAN 104

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 118

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rekening BAZNAS Kabupaten Kendal 57

Tabel 3.2 Hasil ASN BAZNAS Kendal 60

Tabel 3.3 Pendataan Jumlah Muzakki 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 lokasi BAZNAS Kabupaten Kendal 46
Gambar 3.2 kantor BAZNAS Kabupaten Kendal 47
Gambar 3.3 struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kendal 53
Gambar 3.4 surat instruksi bupati 65
Gambar 3.5 kantor UPZ Korwilcamdisdik Kec. Weleri 69
Gambar 3.6 surat edaran BAZNAS Kepada UPZ Korwilcamdisdik 70
Gambar 3.7 Program Pendidikan 74
Gambar 3.8 pembuatan gerobak usaha 75
Gambar 3.9 pemeriksaan Kesehatan gratis bagi masyarakat 76
Gambar 3.10 bantuan kebakaran 77
Gambar 3.11 safari Ramadhan 78
Gambar 3.12 sosialisasi BAZNAS 81
Gambar 3.13 formulir persetujuan pemotongan zakat 84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 104
Lampiran 2 Contoh Laporan Data Muzakki Oleh Upz Korwilcamdisdik 106
Lampiran 3 Surat Edaran Bupati No 3697 Tahun 2018 107
Lampiran 4 Permohonan Pembayaran Zakat Profesi Secara Langsung 109
Lampiran 5 Hasil Penghimpunan Asn Di Baznas Kendal 2025 110
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara 114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stakeholder memiliki peran strategis di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, dukungan dan sumber daya, akuntabilitas dan pemberdayaan, *Stakeholder* memiliki keterlibatan yang signifikan.[1] kedudukan *stakeholder* mempunyai dampak yang signifikan terhadap tata Kelola organisasi atau kelembagaan yang baik. Dalam konteks zakat, *stakeholder* sangat berperan untuk menjamin pengelolaan dan pendistribusian zakat agar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Para *stakeholder* tersebut mencakup badan pengatur khususnya pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengelola, lembaga profesi, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga keuangan syariah, masyarakat umum, organisasi non pemerintah, komunitas relawan dan mustakhik (penerima zakat).

Stakeholder berperan sebagai penghubung antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan masyarakat dalam membantu menjelaskan manfaat zakat serta menjelaskan mekanisme penghimpunannya melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan komunikatif. Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, keberadaan BAZNAS sebagai lembaga resmi yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam, sangat penting. Namun, efektivitas penghimpunan zakat, khususnya zakat profesi, tidak terlepas dari peran aktif *stakeholder* yang terlibat dalam proses tersebut.

Keterlibatan aktif *stakeholder* dalam penghimpunan zakat dapat membantu memastikan proses penghimpunan zakat berjalan efektif dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap organisasi pengelola zakat. Di Indonesia, umat muslim mendominasi populasi penduduk Dunia,

[1] Afriska Yoga Saputri, "Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur)," *Journal of Politic and Government Studies*, 2019, 201–10.

menjadikannya negara dengan jumlah muslim terbesar.[2] Hal ini tentu menghadirkan potensi yang signifikan untuk penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat, karena zakat merupakan tindakan yang bersifat wajib dilaksanakan dalam Agama Islam. Mengingat sekitar 87% penduduk Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim, pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang efektif berpotensi memberikan dampak besar dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.[3]

Meskipun di Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, akan tetapi memiliki tantangan terkait dengan penghimpunannya. Tantangan utama terkait penghimpunan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan, minimnya kepercayaan terhadap lembaga resmi pengelolaan zakat, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai lembaga resmi zakat, tantangan dalam pendistribusian dan kurangnya sistem pengumpulan dana zakat terpusat, sehingga upaya transparansi menjadi terbatas.[4] Di Indonesia, pengumpulan dana zakat dilakukan oleh beberapa lembaga resmi dan pihak yang memiliki otoritas atau izin sesuai perundang-undangan seperti BAZNAS.

Kurangnya pemahaman publik akan keberadaan dan peran BAZNAS menjadi salah satu faktor rendahnya partisipasi muzakki untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS. Pendistribusian dana ZIS secara merata dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, karena semakin luas distribusi dilakukan, semakin banyak pula masyarakat yang mengenal BAZNAS dan perannya. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, kegiatan penghimpunan zakat menjadi hal penting dalam mengenalkan zakat. Penghimpunan zakat ini berfungsi tidak hanya untuk mengenalkan zakat sebagai salah satu rukun Islam, tetapi juga

[2] Muhammad Burhanudin and Kata Kunci, "Efisiensi Dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional" 3, no. 2 (2020): 453–63.

[3] Moh Muzwir R Luntajo, "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi" 3, no. 1 (2023): 14–28.

[4] Rahmawati Muin et al., "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia" 3 (2023): 2527–41.

untuk menanamkan kesadaran akan kewajiban berzakat.[5] Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menunaikan zakat mereka. Kegiatan penghimpunan zakat berperan sebagai fondasi utama dalam sistem pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan dana zakat dari para muzakki. Peran ini tidak hanya terbatas pada proses pengumpulan semata, tetapi juga mencakup edukasi, pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat agar semakin sadar dan terdorong untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga resmi. Selain itu, penghimpunan zakat juga menjadi alat strategis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memahami manfaat zakat, masyarakat dapat menyadari kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kesadaran ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program zakat, sekaligus menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial yang lebih besar terhadap sesama. Dengan demikian, penghimpunan zakat tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana, tetapi juga pada penyaluran yang tepat sasaran. Upaya ini pada akhirnya memperkuat hubungan sosial antara muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat), sekaligus membangun solidaritas yang lebih kokoh dalam masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Kendal merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayahnya. Sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pusat, lembaga ini bertanggung jawab meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat sebagai kewajiban keagamaan sekaligus instrumen pemberdayaan ekonomi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi secara merata kepada masyarakat Kabupaten Kendal mengenai pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat, khususnya zakat profesi, melalui BAZNAS. Untuk mengatasi hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Kendal telah melakukan sejumlah

[5] Karta, "Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas (Studi Kasus Baznas Rejang Lebong)," 2022, 34.

upaya, salah satunya dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) edaran tentang kewajiban zakat profesi, terutama ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.Upaya ini memberikan hasil positif, hal ini terlihat dari peningkatan penerimaan zakat yang konsisten sejak 2023 hingga 2025, dengan kontribusi signifikan dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai sekitar 85%.[6]

Kondisi tersebut mendorong pentingya keterlibatan berbagai *stakeholder* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam mendukung kegiatan penghimpunan zakat. Di Kabupaten Kendal, salah satu *stakeholder* yang paling berkonstribusi adalah lembaga profesi terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah. Konstribusi ini tercermin dari peningkatan jumlah muzakki zakat profesi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 jumlah muzakki zakat profesi tercatat sebanyak 7.887 orang, pada tahun 2024 jumlah muzakki zakat profesi sebanyak 8.431 orang, pada tahun 2025 per bulan Juli jumlah muzakki zakat profesi tercatat sebanyak 9514.[7] Peningkatan ini tidak terlepas dari sinergi antara BAZNAS dan *stakeholder* dalam membangun sistem penghimpunan yang transparan dan akuntabel.

Dari permasalahan di atas maka penulis ingin mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **"Peran *Stakeholder* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam Penghimpunan Zakat Profesi".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *stakeholder* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam penghimpunan zakat profesi?
2. Bagaimana proses penghimpunan zakat profesi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal?

[6] Bidang pengumpulan dan ketua pelaksana BAZNAS Kendal, Wawancara, (Kendal, 29 April 2025, pukul 10.00 WIB)

[7] Bidang pengumpulan dan ketua pelaksana BAZNAS Kendal, Wawancara, (Kendal, 29 April 2025, pukul 10.00 WIB)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran *stakeholder* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam penghimpunan zakat profesi.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penghimpunan zakat profesi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada khazanah keilmuan di bidang pengelolaan zakat. Secara spesifik, studi ini akan memperkaya literatur ilmiah dengan menguraikan peran strategis berbagai *stakeholder* dalam optimalisasi penghimpunan zakat profesi, serta menyajikan perspektif baru mengenai dinamika kolaborasi antar *stakeholder* dalam ekosistem zakat modern. Lebih lanjut, hasil penelitian ini berpotensi menjadi dasar bagi pengembangan model teoritis tentang kolaborasi multi-*stakeholder* dalam penghimpunan zakat profesi, yang dapat diadaptasi dan diterapkan pada konteks lembaga amil zakat lainnya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Pengelola BAZNAS Kabupaten Kendal

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan strategis yang konkret untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat profesi melalui penguatan sinergi dengan berbagai *stakeholder* sehingga target penerimaan zakat dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, rekomendasi yang disajikan diharapkan dapat memperkuat sistem tata kelola kelembagaan zakat agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan menjamin keberlanjutan operasional BAZNAS.

 b. Bagi muzakki

 Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan partisipasi muzakki dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran mereka dalam ekosistem zakat.

Lebih jauh, studi ini diharapkan dapat memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas kepada muzakki, meyakinkan mereka bahwa dana zakat yang ditunaikan dikelola secara profesional dan disalurkan kepada mustahik yang berhak, sehingga menumbuhkan rasa aman dan ikhlas dalam berzakat.

c. Bagi Mustahik

Dengan optimalisasi penghimpunan zakat profesi yang diuraikan dalam penelitian ini, mustahik akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui akses yang lebih luas terhadap program-program pemberdayaan dan bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS. Hal ini juga akan memastikan pemberdayaan berkelanjutan, di mana dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk program-program produktif yang mampu mengangkat mustahik dari garis kemiskinan menuju kemandirian, sesuai dengan prinsip zakat sebagai instrumen pemberdayaan.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi dukungan kebijakan publik yang berharga, menyediakan data dan analisis valid sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengelolaan zakat. Dengan demikian, potensi zakat dapat diintegrasikan sebagai salah satu instrumen pembangunan daerah. Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga zakat yang terungkap dalam studi ini diharapkan dapat secara signifikan berkontribusi pada peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka *(literature review)* adalah tinjauan atau pemeriksaan ulang berbagai literatur yang sebelumnya diterbitkan oleh para akademisi dan peneliti lain tentang topik yang sedang diteliti.[8] Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan pemantapan dan penegasan

[8] Titien Diah Soelistyarini, "Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian Dan Penulisan Ilmiah," *Universitas Airlangga*, 2013, 1–6,

tentang ciri khas penelitian yang akan dikerjakan. Ciri khas penelitian tinjauan pustaka terlihat dengan menunjukkan kajian literatur seperti buku, artikel, skripsi, tesis hingga disertasi yang ditinjau belum atau tidak memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Dengan demikian, tinjauan pustaka bermanfaat bagi peneliti untuk menelusuri lebih dalam mengenai isu yang akan diteliti dan bagaimana penelitian yang akan dilaksanakan dapat mengisi kekosongan karena belum adanya penelitian serupa sebelumnya *(research gap).* Berikut temuan *literature riview* peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyadi pada tahun 2023 yang berjudul "Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Zakat Community Development BAZNAS Kabupaten Kendal". Tujuan dari penelitian ini 1). Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Kendal dalam program Zakat Community Development (ZCD). 2). Untuk mengetahui perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah menerima program ZCD. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Kendal melalui program ZCD adalah 1. BAZNAS kabupaten Kendal memberikan program ZCD dalam bentuk ternak domba dan pengelolaan limbah jambu. 2. Perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah mendapatkan pendayagunaan zakat pada program ZCD adalah 1). Adanya kemandirian dan meningkatnya keterampilan anggota penerima program ZCD, 2). Peningkatan ekonomi dari mustahik di desa Bringinsari kecamatan Sukorejo kabupaten Kendal, 3). Perbaikan kehidupan yang lebih maju, 4). Perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh anggota penerima program.[9]

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai BAZNAS Kabupaten Kendal. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini memiliki fokus dan ruang

[9] Winda Dwi Agus Riyadi, "Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Zakat Community DeVelopment", *TADBIR (Jurnal Manajemen Dakwah)* 5, no. 1 (2023): 90–109.

lingkup yang berbeda. Penelitian ini tidak mengkaji bagaimana zakat disalurkan atau dimanfaatkan, melainkan mengkaji bagaimana zakat dihimpun, khususnya zakat profesi, serta peran para stakeholder dalam mendukung proses tersebut.

kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alifandi Anjar pada tahun 2023 yang berjudul "Analisis Peran *Stakeholders* Terhadap Pencapaian *Good Corporate Governance* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak". Tujuan dari penelitian ini berkenaan dengan keikutsertaan dari *stakeholder* yaitu pemerintah, muzakki, mustahik serta BAZNAS Kabupaten Demak itu sendiri agar terciptanya *Good Governance* atau tata kelola yang baik dalam sebuah badan dan implikasi setelah diterapkannya *Good Governance* tersebut dalam BAZNAS Kabupaten Demak baik dalam hal akuntabilitas, transparansi, tanggungjawab, keadilan dan kemandirian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perolehan hasil analisis memuat informasi peran dari *stakeholder* agar terciptanya *good corporate governance* di BAZNAS Kabupaten Demak yang teridiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, dan keadilan. Tetapi penerapan *good governance* belum bisa maksimal terhadap penghimpunan dan pendistribusian zakat, sebab masih tedapat tantangan yaitu perlu adanya sosialisai agar masyarakat sadar untuk menunaikan zakat. Maka dari itu pihak s*takeholder* harus saling membatu agar tantangan ini dapat terwujud dan menjadikan masyarakat yang makmur.[10]

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai peran *stakeholder* di Badan Amil Zakat Nasional, dan seberapa jauh keterlibatan *stakeholder* dalam memegang perannya. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang peran *stakeholder* dalam pencapaian *good corporate governance* di BAZNAS Kabupaten Demak sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas peran *stakeholder* dalam penghimpunan zakat profesi di BAZNAS kabupaten Kendal.

[10] Alifardi Anjar, "Analisis Peran Stakeholder Terhadap Pencapaian Good Corporate Governance Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak" (UIN Walisongo Semarang, 2023).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dkk pada tahun 2024 yang berjudul "Peran *Stakeholder* dalam Pemberdayaan Ekonomi dengan Menggunakan Metode Analisis *Mactor* Studi Kasus pada Program *Zakat Community Development* (ZCD) Binaan LPEM BAZNAS Provinsi Jawa Barat". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *stakeholder* dalam pemberdayaan ekonomi, strategi dan panduan sistem yang dibuat oleh Baznas Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung, serta metode *mactor* yang menganalisis aktor dan faktor dalam indikator kesuksesan pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: peran *stakeholder* dalam melaksanakan program *zakat community development* (ZCD) sangat efektif, terbukti dengan meningkatnya daya jual, meningkatnya daya produksi, dan meningkatnya pendapatan, dengan demikian pemberdayaan ekonomi seperti ini dapat terus dijalankan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.[11]

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai peran *stakeholder* di Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan program ZCD. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang peghimpunan zakat profesi.

Keempat, penelitian yang di lakukan oleh Nina & Ubaidilah pada tahun 2022 yang berjudul "Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dana zakat profesi ASN. Penelitan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan BAZNAS Kabupaten Cilacap melakukan beberapa peran antara lain peran aktif, peran partisipasif, dan peras pasif diantaranya meningkatkan kesadaran ASN untuk menunaikan zakat

[11] Istiti Rohmawati et al., "Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor Program ZCD" 9, no. November 2023 (2024): 59–80.

melalui amil zakat, menerapkan keterbukaan pengelolaan dengan memaksimalkan dana yang terkumpul untuk merealisasikan program BAZNAS Kabupaten Cilacap, memaksimalkan UPZ di wilayah Kabupaten Cilacap. Sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Cilacap masih terus berupaya dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Cilacap.[12]

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai penghimpuan zakat terutama dari ASN di Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih meneliti factor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan zakat, seperti aspek ekonomi atau sosial, sementara penelitian yang akan di lakukan yaitu lebih mendalam pada peran *stakeholder* di BAZNAS dalam penghimpunan zakat profesi.

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Dhofir Catur Bashori, Muhammad Syafi'i pada tahun 2023 dengan judul "Peran BAZNAS Jember dalam Mengelola Zakat Profesi Bagi ASN di Wilayah Kabupaten Jember". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember dan mengetahui peran BAZNAS KAbupaten Jember dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi zakat profesi bagi ASN di lingkungan Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung di lapangan dan diolah dengan metode ilmiah untuk menjawab tujuan penelitian yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, secara manajerial BAZNAS Kabupaten Jember trlah menjalankan fungsi manajemen pengelolaan zakat dengan baik yang meliputi aktivitas pengumpulan/penghimpunan pendistribusian, pendayagunaan, dan

[12] Nina and Ubaidillah, "Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap Dalam Meningkkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN," *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2022): 201–8, https://doi.org/10.30640/trending.v1i1.513.

pengawasan/evaluasi. Kedua, BAZNAS Kabupaten Jember memiliki peran yang besar dalam upaya untuk memaksimalkan potensi zakat profesi atau penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.[13]

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai zakat profesi. Sedangkan perbedaannya dilihat dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini membahas tentang manajemen internal BAZNAS tanpa penekanan khusus pada *stakeholder* sedangkan penelitian yang akan di lakukan yakni membahas mengenai peran *stakeholder* dalam penghimpunan zakat profesi.

Berbeda dengan penelitian yang sudah dipaparkan, penelitian ini mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana peran *stakeholder* di Badan Amil Zakat Nasional dalam penghimpunan zakat profesi. Maka dari itu peneliti akan mengulas tentang proses penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal serta mengidentifikasi dan menganalisis peran masing-masing *stakeholder* dalam upaya pengingkatan partisipasi dan kepatuhan muzakki. Penelitian ini penting karena keberhasilan penghimpunan zakat profesi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan dukungan berbagai pihak di luar BAZNAS itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dengan mengeksplorasi sejauh mana peran *stakeholder* dalam mendukung penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Kendal dan bagaimana keterlibatan mereka dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat profesi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pedekaan penulisan yang digunakan pada penulisan ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penulisan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud

[13] Dhofir Catur Bashori and Muhammad Syafii, "Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Jember," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 139–53.

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[14]

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field Research)* yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan dilokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan *peran stakeholder* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam penghimpunan zakat profesi.

2. Fokus dan Lokasi Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji peran *stakeholder* dalam proses penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal. Dalam sebuah penulisan ilmiah lokasi dan waktu penulisan menjadi model utama sebagai sasaran bahan kajian. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Kendal, kantor UPZ Korwilcamdisdik Kecamatan Weleri dan Kecamatan Kaliwungu, lembaga Perbankan.

3. Data, Jenis Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan fakta yang terdapat di lingkungan objek dan lokasi penelitian, yang diperlukan dalam proses penelitian. Data memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang suatu fenomena, baik dalam bentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik maupun simbol yang dapat diinterpretasikan secara kualitatif.[15] Data dalam penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai informasi yang berupa kata-kata yang membentuk kalimat, kalimat yang menyusun paragraf, ungkapan singkat, narasi panjang, atau visualisasi gambar**.**

Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

[14] Kuntjojo, *Metode Penulisan* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), h.5.
[15] Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer ini dapat berupa opini subjek (orang), kelompok hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian.[16] Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Kendal dan pihak-pihak yang terkait seperti UPZ Korwilcamdisdik, Bank Jateng, dan muzakki (ASN) dengan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal melalui wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui sumber-sumber yang telah tersedia.[17] Data ini diperoleh melalui berbagai bentuk dokumentasi, seperti laporan, buku, dan sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dianalisis. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan konfirmasi terhadap data primer, serta memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam dalam memahami fenomena yang diteliti. Penggunaan data sekunder juga membantu peneliti dalam mengeksplorasi temuan-temuan terdahulu dan mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terjangkau oleh data primer. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah buku-buku, jurnal penelitian, literatur, dan data-data yang berkaitan dengan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal seperti dokumen internal BAZNAS Kabupaten Kendal yang meliputi profil, sejarah, struktur organisasi, jumlah penghimpunan, Muzakki, data KL BAZNAS Kabupaten Kendal, dan UPZ Korwilcamdisdik yang berisi rekapitulasi jumlah muzakki ASN

[16] Muchtar Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar* (Semarang: Walisongo Press, 2009). hlm. 166

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, DanR&D* (Bandung: Alfabeta, 2020). hlm. 9

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Pada penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto adalah sumber data yang berawal dari *person, place dan paper. Person*, sumber data berupa orang, yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. *Place*, sumber data berupa tempat, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan begerak. *Paper*, sumber data berupa lembaran, yaitu sumber data yang menyajikan data-data yang telah disajikan melalui lembaran berupa dokumen-dokumen.[18]

Sumber data primer pada penelitian ini adalah melakukan wawancara terhadap pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Kendal, ketua dan bendahara UPZ Korwilcamdisdik Kecamatan Weleri, staf Bank Jateng cabang Kendal, dan para guru SD Pucuksari sebagai muzakki. Sedangkan sumber data sekundernya dengan berbagai jurnal, buku , majalah, artikel, internet atau skripsi dari para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai data pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Dalam konteks penelitian, pengumpulan data dilakukan di lingkungan alami (*natural setting*). Dalam penelitian ini menerapkan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan mencatat dengan sistematik fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.[19] Metode ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada, dengan cara datang langsung keobjek ataupun

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). hlm. 120

[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993). hlm. 136

lokasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, membuat peneliti akan mendapatkan gambaran dari objek penelitian yang dibahas terutama yang berkaitan dengan peran *stakeholder* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam penghimpunan zakat profesi di kantor BAZNAS Kabupaten Kendal.

b. Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dari wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi data tentang masalah yang akan diteliti secara akurat. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada beberapa pihak pengelola atau pelaksana penghimpunan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Kendal yaitu Bu Dewi selaku Kassubid UPZ, Bapak Antono selaku Wakil Ketua 1. Bu Widya selaku bendahara UPZ Korwilcamdisdik Kec Weleri, Bapak Khaer selaku ketua UPZ Korwilcamdisdik Kec Weleri, Bapak Joko selaku Sekretaris Korwilcamdisdik Kaliwungu, Bapak Lusianto selaku staf Bank Jateng cabang Kendal, Bapak Mudiyato, Ibu Tina, dan Ibu Eka selaku Guru SD Pucuksari sebagai muzakki.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti asrsip-arsip, buku-buku, dan notulen dari rapat serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi merupakan sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang akan disertakan berupa foto Ketika wawancara dengan informa, dokumen atau arsip data yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Kendal terkait struktur organisasi dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Uji Keabsahan Data

Dalam membuat kesimpulan dari hasil lapangan sesuai dengan realitas, diperlukan sebuah keabsahan data. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah atau tidak, serta untuk menguji informasi yang telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data yang absah adalah data yang konsisten antara apa yang ditemukan di lapangan dan yang dilaporkan dalam penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).[20]

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Dalam penelitian ini prinsip yang digunakan untuk menguji adalah Triangulasi. Prinsip Triangulasi adalah prinsip yang menguji keabhasan data dengan klarifikasi data melalui penggunaan saluran pengambilan data sehingga dapat diambil data yang absah dan valid.[21] Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya, triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan bebagai cara dan waktu. Maka triangulasi data dibedakan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan trianglasi waktu.[22]

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi yaitu, triangulasi sumber dan triangulasi teknik.[23]

[20] Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Askara, 2018). hlm.179

[21] Muhammad Alif Sahide, *Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah* (Makasar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2019). hlm. 10

[22] Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018). hlm. 120-121

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, DanR&D*, (Bandung:Al-Fabeta,2020). hlm 11.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya. Dalam pelaksanaanya, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa pihak pengelola atau pelaksana penghimpunan zakat profesi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal, para *stakeholder* seperti UPZ Korwilcamdisdik, Bank Jateng cabang Kendal dan guru sebagai muzakki. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut kemudian dideskripsikan untuk mengidentifikasi pandangan yang sama dan yang berbeda. Selain itu, peneliti juga menguraikan secara spesifik pandangan dari ketiga sumber data tersebut. Hasil analisis data ini disimpulkan oleh peneliti dan selanjutnya dimintakan persetujuan dari ketiga sumber tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara. Triangulasi teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mencari data melalui wawancara dengan kepada beberapa pihak pengelola atau pelaksana penghimpunan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Kendal, UPZ Korwilcamdisdik, lembaga perbankan, dan muzakki (ASN). Kemudian melakukan pengecekan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal. Selanjutnya, hasil dari wawancara dan observasi tersebut dikonfirmasi kembali melalui dokumen-dokumen seperti formulir persetujuan zakat ASN, surat edaran BAZNAS, data statistik jumlah muzakki**,** dan dokumen laporan UPZ**.**

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data dilakukan dengan mengolah data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan pengumpulan data tambahan dengan metode triangulasi. Proses analisis data mencakup penyusunan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian digabungkan, diuraikan, dan diorganisir ke dalam pola tertentu. Selanjutnya, data disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami.[24]

Adapun dalam menganalisis data kualitatif yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung kepada responden, wawancara langsung kepada responden, dan dokumentasi dan penggabungan dengan teknik triangulasi. Dengan hal tersebut peneliti dapat mengumpulkan data dengan sistematis dan jelas.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilahan data, proses pemusatan data serta perhatian pada meminimalisir data, perubahan dan pengabstrakan data yang masih mentah yang timbul dari pencatatan yang ada di lapangan. Tahap reduksi dilakukan oleh peneliti pada saat proses pengumpulan data terkait peran *stakeholder* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam penghimpunan zakat profesi yang bertujuan untuk menyingkirkan data atau informasi yang tidak valid dan relevan, untuk selanjutnya data tersebut akan diverifikasi atau ditarik kesimpulan.

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, DanR&D*. (Bandung: Al Fabeta, 2020), hlm. 13.

c. Penyajian Data

Penyajian data atau *display* adalah tahap di mana data yang telah direduksi diorganisasikan dan ditampilkan dengan cara yang memudahkan analisis. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk narasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Peneliti menyusun data ini dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan langkah-langkah tindak lanjut. Pada tahap ini, data yang disajikan akan memperlihatkan peran *stakeholder* di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam penghimpunan zakat profesi.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah ahir dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti harus sampai pada proses penyusunan kesimpulan dan dapat melakukan verifikasi, baik secara arti ataupun kebenaran dari kesimpulan yang telah dimusyawarahkan kepada tempat penelitian dimana proses penelitian tersebut dilakukan. Arti yang telah dirumuskan oleh peneliti mulai dari datanya harus dilakukan pengujian kebenaran suatu data, kecocokan data, serta seberapa kokoh data tersebut sehingga akan dihasilkan suatu penelitian yang akurat. Sehingga hasil penelitian dapat menjawab rumusan masalah mengenai peran *stakeholder* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam penghimpunan zakat profesi.[25]

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menguraikan pembahasan masalah di atas, penulis merancang kerangka penelitian secara terstruktur agar pembahasan menjadi lebih mudah dipahami dan terarah, serta mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sesuai dengan urutan yang disajikan. Dengan demikian, tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Oleh karena itu, sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut.

[25] Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffay, 2018), hlm. 120-121.

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan dipaparkan tentang teori peran, teori *stakeholder*, penghimpunan dan zakat profesi. kajian teori peran berisi tentang pengertian peran, jenis-jenis peran, dan aspek-aspek peran. Kajian teori *stakeholder* berisi tentang pengertian *stakeholder*, jenis-jenis *stakeholder,* dan peran *stakeholder.* Kajian penghimpunan berisi tentang pengertian penghimpunan, tujuan penghimpunan, metode pemghimpunan. Kemudian kajian zakat profesi berisi tentang pengertian zakat profesi, ruang lingkup kategori aset wajib zakat profesi, landasan hukum kewajiban zakat profesi, dan nisab, waktu, kadar dan cara mengeluarkan zakat profesi.

Bab III : Gambaran Umum Peran Stakeholder BAZNAS Kabupaten Kendal dala Penghimpunan Zakat Profesi

Pada bab ini, penulis akan memaparkan gambaran secara umum mengenai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal, peran *stakeholder* dalam penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dan proses penghimpunan zakat profesi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal.

Bab IV : Analisis Peran *Stakeholder* di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam Penghimpunan Zakat profesi

Pada bab ini berisi tentang analisis peran *stakeholder* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam penghimpunan zakat profesi dan analisis proses penghimpunan zakat profesi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal.

Bab V : Penutup

Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini.

BAB II

PERAN *STAKEHOLDER* DAN PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI

A. Teori Peran

1. Pengertin Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.[26] Dalam bahasa inggris peran memiliki arti "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*" yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perilaku di masyarakat yang diharapkan di miliki oleh seseorang yang memiliki wewenang atau status. Sedangkan peranan merupakan Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu moment tertentu.[27] Peran merujuk pada aktivitas yang dijalankan oleh seseorang berdasarkan kedudukan atau status sosial yang dimilikinya.

Abdulsyani mendefinisikan peran sebagai serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menunaikan hak serta tanggung jawabnya. Seseorang dianggap menjalankan peran apabila ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya secara selaras dengan kedudukan sosial yang dimilikinya dalam masyarakat.[28] Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis kasta (status), jika seseorang telah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kastanya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peranan.[29] Koentrajaraningrat juga mengemukakan definisinya terkait dengan pengertin peran, tingkah laku individu yang mengambil suatu kedudukan tertentu mencerminkan bahwa konsep

[26] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

[27] Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

[28] Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 94.

[29] Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

peran merujuk pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.[30]

Menurut Abu Ahmadi, peran merupakan suatu kompleks pengharapan oleh manusia terhadap cara individu berperilaku dalam sebuah situasi berdasarkan fungsi dan status sosialnya.[31] Edy Suhardono mendeskripsikan makna peran sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan oleh individu yang dimiliki oleh manusia yang berkedudukan dimasyarakat. Peran merupakan komponen dari kewajiban pokok yang harus dijalankan.[32] Dari beberapa pernyataan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa peran adalah serangkaian aktivitas atau tingkah laku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok berdasarkan kedudukan, fungsi, atau status sosial yang dimilikinya di lingkup masyarakat atau sebuah organisasi, yang mencerminkan tanggung jawab serta hak yang harus dijalankan dalam konteks sosial tertentu.

2. Jenis-Jenis Peran

Peran dibagi menjadi 3 jenis yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Peran Aktif

Peran aktif merujuk pada kontribusi yang dilakukan oleh individu dalam suatu kelompok berdasarkan posisi atau jabatan yang dimilikinya, seperti halnya pengurus, pejabat, atau peran formal lainnya dalam aktivitas kelompok.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan bentuk keterlibatan anggota kelompok yang secara sukarela memberikan kontribusi penting dan bermanfaat demi kemajuan kelompoknya.

[30] Koentjarningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), 169.
[31] Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), 50.
[32] Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).h.3

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah bentuk kontribusi yang dilakukan dengan cara tidak langsung, di mana anggota kelompok memilih untuk tidak tampil dominan guna memberikan ruang bagi peran dan fungsi lain dalam kelompok agar bisa berjalan secara seimbang.[33]

3. Aspek-Aspek Peran

Soedjono Sukanto mengemukakan beberapa aspek peran ketika individu memiliki kedudukan dalam masyarakat serta menjalankan hak dan kewajibannya:

a. Peran mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi seseorang dalam masyarakat, berfungsi sebagai serangkaian peraturan yang membimbing individu dalam kehidupan sosial.
b. Sebagai konsep, peran menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh individu dalam konteks organisasi masyarakat.
c. Peran dapat dinggap sebagai perilaku individu yang krusial dalam membentuk sturktur sosial dan dinamika interaksi di dalmnya.[34]

B. *Stakeholder*

1. Pengertian *Stakeholder*

Stakeholder adalah entitas yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi (menerima dampak) oleh keputusan yang dibuat di dalam suatu organisasi atau kegiatan. Ini dapat merujuk individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan tertentu dan dapat memengaruhi atau terpengaruh oleh hasil dari suatu proses kegiatan.[35] Nugroho mendefinisikan *stakeholder* sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat dalam, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh inisiatif atau program

[33] Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 245.

[34] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007), 269.

[35] Priyo Kusumedi and Achmad Rizal HB, "Analisis Stakeholder Dan Kebijakan Pembangunan Kph Model Maros Di Propinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 7, no. 3 (2010): 179–93, https://doi.org/10.20886/jakk.2010.7.3.179-193.

pembangunan.[36] Hetifah mendefinsikan *stakeholder* adalah individu, maupun kelompok baik laki-laki atau perempuan yang berkepentingan, terlibat atau berpengaruh (*positive* atau *negative*) dalam suatu program pembangunan.[37] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* mencakup semua entitas, baik secara individu maupun kolektif, yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pengambilan keputusan dan pencapain tujuan-tujuan ini. Keterlibatan *stakeholder* sangat penting dalam manajemen perusahaan.

Pemangku kepentingan dapat didefinisikan dari dua perspektif yang berbeda: perspektif sempit dan perspektif luas. Perspektif sempit mengaitkan pemangku kepentingan dengan entitas yang terlibat langsung dalam aspek ekonomi fundamental organisasi, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan badan pemerintah. Sebaliknya, sudut pandang yang luas mencirikan *stakeholder* sebagai entitas atau individu mana pun yang mampu memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan memperhitungkan banyak *stakeholder*, termasuk masyarakat lokal, organisasi perdagangan, serikat pekerja, dan organisasi kepentingan publik lainnya. Perspektif komprehensif memungkinkan organisasi untuk mengakui pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar dan membina hubungan yang lebih baik dengan berbagai kelompok *stakeholder.* [38]

2. Jenis-Jenis *Stakeholder*

Stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi dan pengaruhnya. Berdasarkan teori *stakeholder* dapat dikategorikan ke

[36] Iwan Nugroho, *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015). hlm. 80

[37] Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 160.

[38] Rabin Ibnu Zainal, "Analisis Stakeholder Di Wilayah Operasional Perusahaan Pertambangan Migas," *Journal Binadarma* 3, no. 13 (2020): 283–292.

dalam beberapa kelompok yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder dan *stakeholder* kunci:[39]

a. *Stakeholder* Primer (utama)

Stakeholder utama merupakan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dan ikatan kuat dengan proses penyusunan kebijakan, proyek, serta program. Mereka berperan sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan perusahaan. Contoh *stakeholder* primer meliputi masyarakat, tokoh masyarakat, dan manajer publik. Masyarakat merupakan pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan, program, atau proyek yang dilaksanakan. Sementara itu, tokoh masyarakat adalah individu yang mewakili serta menyuarakan aspirasi masyarakat. Adapun manajer publik berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan.

b. *Stakeholder* Sekunder (pendukung)

Stakeholder pendukung adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek tetapi memiliki kepedulian *(concern)* dan keperhatian sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang dimaksud *stakeholder* pendukung (sekunder) yaitu:

1) Lembaga (aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi memiliki tanggung jawab langsung.
2) Lembaga pemerintah yang terkait langsung dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
3) Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) setempat yang bergerak di bidang sesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki *conceren* termaksud organisasi massa yang terkait.

[39] Freeman Edward, *Strategie Management: A Stakeholder Approach* (United Stated Of America: Pitman Publishing, 1984). hlm. 11-13.

4) Perguruan tinggi yakni kelompok akademis yang memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah serta pengusaha (badan usaha) yang terkait sehingga mereka juga masuk dalam kelompok *stakeholder* pendukung.
5) Pengusaha (badan usaha) yang terkait yaitu pengusaha yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dihadapi perusahaan.

c. *Stakeholder* kunci

Stakeholder kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara resmi dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud ialah struktur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi. *Stakeholder* kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten yang termaksud dalam *stakeholder* kunci yaitu:

1) Pemerintah Kabupaten
2) DPRD Kabupaten
3) Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

3. Peran *stakeholder*

Dalam kebijakan publik, *stakeholder* memiliki peran penting dalam prosesnya. Mereka dapat berfungsi sebagai informasi, penyedia dukungan atau pengkritik. Peran *stakeholder* diklasifikasikan menjadi lima diantaranya:

a. *Policy creator,* yakni aktor yang memiliki peran mengambil dan menentukan keputusan dalam kebijakan/program.
b. Koordinator, yakni aktor yang memiliki peran melakukan koordinator antara *stakeholder* satu dengan aktor yang lain yang berkaitan dalam proses kebijakan/program.
c. Fasilitator, yakni *stakeholder* yang memiliki peran dalam memberikan fasilitas dan memberikan kecukupan kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran.

d. Implementor, yakni *stakeholder* yang memiliki peran melaksanakan kebijakan /program yang termasuk kelompok sasran di dalamnya.

e. Akselerator, yakni *stakeholder* yang memiliki peran untuk melakukan mempercepat dan pemberi kontribusi supaya suatu kebijakan/ program terlaksana tepat sasaran dan lebih cepat tercapainya.[40]

C. Penghimpunan

1. Pengertian Penghimpunan (*Fundraising*)

Penghimpunan dalam Bahasa marketing disebut juga dengan *fundraising*. Penghimpunan (*fundraising*) menurut definisinya, mengacu pada Tindakan mengumpulkan atau menghimpun dana. Penghimpunan (*fundraising*) mencakup serangkaian Tindakan yang bertujuan untuk menghimpun sumbangan keuangan (zakat) dan sumber daya lainnya dari masyarakat, yang selanjutnya dialokasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan mustahik.[41] *Fundraising* adalah proses meminta sumbangan dan sumber daya keuangan dari publik, termasuk individu, kelompok, organisasi, perusahaan, dan lembabaga pemerintah, untuk membiayai program atau kegiatan operasional suatu lembaga dalam mencapai tujuanya.[42]

Hasanudin mendefinisikan *fundraising* sebagai proses meminta sumbangan dana dari individu, organisasi, atau badan hukum. Penggalangan dana merupakan mekanisme untuk memengaruhi masyarakat. *Fundraising* pada hakikatnya melibatkan proses persuasi. Proses ini mencakup perilaku seperti memberi tahu, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau membujuk, serta menerapkan

[40] Anggie Ayuni Nurfakhirah, R. Slamet Santoso, and Retna Hanani, "Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan BUMDES Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus BUMDES Mitra Sejahtera Desa Mendongan Kecamatan Sumowono)," *Journal Angewandte Chemie International Edition* 10, no. 1 (2021): 1–20.

[41] Tim penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009), 65.

[42] Ahmad Juwaini, Panduan *Direct Mall* Untuk Fundarising (Depok: Piramedia, 2005), h. 4.

penguatan, jika memungkinkan atau membujuk. *Fundraising* terkait erat dengan kapasitas individu, organisasi, badan hukum untuk melibatkan dan membujuk orang lain guna menumbuhkan kesadaran dan kepedulian. [43]

fundraising adalah kegiatan strategis yang melibatkan penggalangan dana dan sumber daya dengan tujuan membangun hubungan kepercayaan dari berbagai pihak, seperti individu, organisasi, dan pemerintah. *Fundraising* berperan penting dalam menjamin keberlangsungan program dan pencapaian tujuan lembaga. Strategi *fundraising* merupakan perencanaan yang terstruktur dan matang dalam upaya menggalang dana untuk mendukung suatu kegiatan. Untuk memastikan proses penggalangan dana berjalan efisien dan sukses, diperlukan rencana yang tepat untuk memfasilitasi implementasi yang berfokus dan mencapai hasil yang opotimal.[44]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *fundraising* merupakan proses strategis pengumpulan sumbangan keuangan (zakat) dan sumber daya lainnya dari publik, termasuk individu, kelompok, organisasi, perusahaan, dan pemerintah. Dalam konteks zakat, tujuan utamanya mendukung merealisasikan program dan pencapaian tujuan suatu lembaga khususnya untuk kepentingan mustahik. Proses fundraising tidak hanya sekadar meminta dana, tetapi juga mencakup upaya persuasi yang melibatkan komunikasi efektif untuk membangun kesadaran, kepedulian, dan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan fundraising bergantung pada perencanaan matang dan pelaksanaan terfokus, yang menjamin hasil optimal dan kesinambungan operasional lembaga. Dengan demikian, fundraising adalah kegiatan penting yang mengintegrasikan strategi, komunikasi, dan kemitraan untuk mendukung misi sosial dan kemanusiaan

[43] Hasanudin, 'Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf', Jurnal Manajemen Dakwah, 1.(Ciputat UIN Jakarta 2013), h. 11.

[44] Usfiyatul Marfu and Muhammad Aji Shadiqin, "Fundraising Dalam Lembaga Filantropi Islam" 2, no. 1 (2022): 1–11.

2. Tujuan Penghimpunan (*Fundraising)*

Adapun tujuan *fundraising* antara lain sebagai berikut:

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana merupakan tujuan paling mendasar dari kegiatan *fundraising*, yang mencakup tidak hanya uang, tetapi juga barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan ini menjadi alasan utama dilakukannya *fundraising*, karena tanpa adanya dana yang terkumpul, maka tidak ada sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, *fundraising* yang tidak menghasilkan dana dapat dikatakan gagal, meskipun mungkin memiliki pencapaian yang lain. Ketika sumber daya tidak tersedia, lembaga akan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan operasionalnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terhentinya keberlangsungan lembaga tersebut.

b. Memperbanyak donatur

Menambah jumlah donatur merupakan upaya strategis dalam meningkatkan potensi calon muzaki. Lembaga yang melakukan *fundraising* perlu secara berkelanjutan memperluas basis donatur melalui dua pendekatan, yaitu meningkatkan kontribusi dari muzaki yang sudah ada dan menjaring muzaki baru.

c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung, berperan dalam membentuk citra lembaga di mata publik. Sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat, kegiatan *fundraising* berkontribusi terhadap terbentuknya persepsi positif maupun negatif terhadap lembaga. Citra yang terbentuk akan memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat; citra positif cenderung mendorong dukungan, simpati, serta partisipasi dalam bentuk donasi, sementara citra negatif dapat

menimbulkan sikap penolakan, antipati, dan bahkan menghambat potensi donasi.

d. Menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung

Individu atau kelompok yang telah berinteraksi dan menaruh simpati terhadap aktivitas *fundraising*, meskipun belum mampu memberikan donasi karena keterbatasan ekonomi, tetap berperan sebagai simpatisan dan pendukung lembaga. Mereka secara sukarela menjadi promotor yang menyebarkan citra positif lembaga kepada masyarakat. Kehadiran simpatisan ini membentuk jaringan pendukung yang strategis dan berkontribusi dalam memperluas jangkauan serta pengaruh lembaga di tengah masyarakat.

e. Meningkatkan kepuasan muzakki

Memuaskan donatur merupakan tujuan tertinggi dalam kegiatan *fundraising*, karena berdampak jangka panjang meskipun dilakukan melalui aktivitas harian. Donatur yang merasa puas cenderung akan kembali memberikan donasi dan secara sukarela menyebarkan informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan demikian, mereka berpotensi menjadi agen *fundraising* alami. Sebaliknya, ketidakpuasan donatur dapat menyebabkan penghentian dukungan serta penyebaran citra negatif yang merugikan lembaga.[45]

3. Proses Penghimpunan (*Fundraising*) Dana Zakat

a. Perencanaan

Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan

[45] Juwaini, *Panduan Direct Mall Untuk Fundarising*. (Depok: Piramedia, 2005)

datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.[46]

Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkadang perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam hal ini jika mengacu pada Undang-undang no. 38 Thun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat dalam perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan.[47] Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

b. Sosialisasi dan edukasi

Menurut Nasution, sosialisasi adalah proses membimbing seseorang ke dalam dunia yang lebih luas atau dunia sosial (masyarakat dewasa). Sosialisasi tidak terjadi secara instan melainkan merupakan proses berkelanjutan dari waktu ke waktu.[48] Sosialisasi juga bisa diartikan sebagai setiap kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, atau mempengaruhi masyarakat agar terus menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan.[49] Dalam konteks ini, sosialisasi adalah proses yang bertujuan untuk memberitahu dan mempengaruhi masyarakat agar memanfaatkan layanan yang ditawarkan secara terus-menerus.

Menurut Notoatmodjo, edukasi secara umum adalah upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat secara umum sehingga mereka dapat melakukan apa yang telah diharapkan oleh pelaku pendidik. Batasan ini meliputi unsur input (proses yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain) dan output (Sebuah hasil yang

[46] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogykarta: Idea Press, 2011).

[47] Departemen Agama RI, "Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Zakat," 1999,

[48] S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 121.

[49] Joko Suyanto, *Gender Dan Sosialisasi* (Jakarta: Nobel Edu media, 2010), 13.

diharapkan). Hasil yang diharapkan dari sebuah promosi adalah perilaku untuk meningkatkan pengetahuan.[50]

Sosialisasi dan edukasi adalah dua proses yang berbeda namun saling berkaitan dalam memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Sosialisasi berfungsi untuk menyampaikan informasi dan membangun kesadaran awal, sedangkan edukasi bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan membentuk perubahan sikap serta perilaku. Sosialisasi dan edukasi dalam penghimpunan zakat adalah dua pendekatan yang saling mendukung. Sosialisasi membentuk kesadaran dan kebiasaan berzakat dalam masyarakat, sedangkan edukasi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan muzakki agar mereka terdorong untuk menunaikan zakat secara benar dan rutin. Keduanya sangat penting agar penghimpunan zakat menjadi lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, penting untuk menggunakan metode yang efektif agar hasilnya optimal. Berikut beberapa metode yang dapat diterapkan:

1) Publikasi *(Publication*)

 Publikasi adalah kegiatan menyebarkan informasi, baik melalui media sosial maupun dari mulut ke mulut. Publikasi berperan penting dalam memperkenalkan sebuah program yang sedang dijalankan. Dengan strategi publikasi yang tepat, informasi dapat menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

2) Kegiatan *(Event)*

 Kegiatan atau acara yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat. Contohnya, program seperti seminar, pengajian, atau lokakarya dapat menjadi sarana edukasi dan penyadaran yang efektif.

[50] Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka, 2012).

Kegiatan ini juga bisa menciptakan interaksi langsung dengan masyarakat, memperkuat pemahaman mereka tentang zakat.

3) Pemberitaan *(News)*

Pemberitaan adalah cara menyampaikan informasi kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Melalui berita, masyarakat dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat dengan cepat. Berita yang disampaikan dapat mencakup penjelasan tentang zakat, manfaatnya, serta bagaimana zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial.

4) Sosialisasi Langsung (*Direct Socialization)*

Metode ini melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat melalui diskusi kelompok, kunjungan rumah, atau pertemuan komunitas. Sosialisasi langsung memungkinkan penyampaian informasi yang lebih personal dan mendalam, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan langsung.[51]

c. Metode Penghimpunan

Banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam mlaksanakan operasi *fundraising.* Setiap organisasi dan komunitas memiliki kebutuhan penggalangan dana yang unik, tetapi secara umum, ada dua pendekatan utama yaitu langsung dan tidak langsung.

1) Metode *Fundraising* Langsung

Pendekatan *fundraising* yang menggabungkan teknik-teknik yang memfasilitasi keterlibatan donor secara langsung, yaitu jenis-jenis *fundraising* yang memungkinkan kontak langsung dan akomodasi jawaban donor. Strategi ini memungkinkan donor untuk dengan mudah memberikan sumbangan setelah promosi dari fundraising, karena semua informasi yang diperlukan dapat diakses dengan mudah Contoh metode *fundraising* langsung

[51] Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 230.

adalah: *Direct Mail, Direct Advertising. Telefundraising* dan presentasi langsung.

2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung

Metode *fundraising* yang tidak bergantung pada keterlibatan langsung dari para donatur, misalnya, pendekatan ini tidak pernah dimaksudkan untuk mempercepat transaksi sumbangan. Sebaliknya, pendekatan ini memanfaatkan metode promosi yang mendorong pertumbuhan citra positif lembaga. Berikut ini adalah contoh metode *fundraising* tidak langsung adalah: *Advertorial, Image campaign* dan penyelenggaraan *event*. [52]

d. Penerimaan dana zakat

Penerimaan zakat merupakan aktivitas menerima dana zakat dari muzakki, baik secara langsung melalui layanan konter zakat maupun secara tidak langsung melalui transfer, pembayaran digital, atau pemotongan otomatis dari gaji pegawai (payroll zakat). Proses penerimaan ini memerlukan sistem yang aman, efisien, dan sesuai syariat agar dana yang dihimpun tidak mengalami kesalahan atau penyalahgunaan.

Setelah zakat diterima, penting dilakukan pencatatan atas dana tersebut secara sistematis dan akuntabel. Pencatatan ini mencakup data muzakki, jenis zakat (zakat maal, zakat profesi, zakat fitrah, dll), besaran zakat, tanggal pembayaran, serta saluran pembayaran. Proses pencatatan yang baik merupakan bagian dari manajemen administrasi zakat yang sangat penting karena akan menjadi dasar untuk laporan pertanggungjawaban dan proses distribusi yang akurat.

Menurut PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dana zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat harus dicatat dan dipisahkan dari dana selain zakat (seperti infak,

[52] Juwaini, *Panduan Direct Mall Untuk Fundarising*, (Depok: Piramedia, 2005) 8.

sedekah, wakaf tunai, dll) untuk mencegah pencampuran dana dan pelanggaran prinsip syariah. Selain itu, pencatatan juga mempermudah proses pelaporan kepada publik, muzakki, serta pemerintah melalui BAZNAS.[53]

e. Verifikasi dana zakat

Verifikasi dana zakat merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan zakat yang akuntabel dan transparan. Verifikasi adalah proses penelaahan untuk memastikan bahwa setiap transaksi penerimaan dan penyaluran zakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[54] Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, infak, dan sedekah, verifikasi diperlukan untuk menjamin bahwa dana yang diterima berasal dari muzakki yang sah dan telah dicatat dengan benar berdasarkan jenisnya, apakah zakat, infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya.[55]

Verifikasi juga melibatkan pembandingan antara dokumen pendukung (seperti bukti transfer, formulir setor zakat, atau laporan transaksi digital) dengan catatan akuntansi yang dibuat oleh lembaga amil zakat. Kegiatan ini menjadi dasar bagi lembaga untuk menjaga integritas sistem pencatatan, sekaligus mencegah potensi terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam proses penghimpunan maupun distribusi dana zakat. Dalam praktiknya, verifikasi dilakukan oleh unit akuntansi, keuangan, maupun auditor internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal lembaga.

[53] IAI, "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109," *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, no. Revisi 2021 (2021): 1–50.

[54] Cherry Annisa Febrianty, Malika Regyta Cahyani, and Melisa Rahmasari, "Zakat Dalam Perkonomian Modern," *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 498–508, https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index.

[55] IAI, "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109." "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109," *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, no. Revisi 2021 (2021): 1–50.

f. Pelaporan dana zakat

Pelaporan dana zakat adalah proses penyampaian informasi keuangan secara sistematis dan periodik mengenai aktivitas penerimaan, penggunaan, serta saldo dana zakat oleh lembaga pengelola zakat.[56] Berdasarkan PSAK 109, lembaga amil zakat wajib menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dan kinerja lembaga dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Laporan ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada para muzakki, mustahik, regulator, dan masyarakat luas atas pengelolaan dana sosial keagamaan yang dipercayakan kepada lembaga.[57] Komponen utama dalam pelaporan keuangan zakat meliputi:

a) Laporan Posisi Keuangan,
b) Laporan Perubahan Dana,
c) Laporan Aktivitas, dan
d) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan yang baik akan menggambarkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi lembaga dalam menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip akuntansi. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi salah satu instrumen pertanggungjawaban publik (public accountability) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

D. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa secara etimologi, zakat berasal dari kata "zaka", yang berarti kesucian, kebaikan, keberkahan, terpuji, kebersihan, pertumbuhan, dan perkembangan. Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang diwajibkan Allah

[56] Ikatan Akuntan Indonesia**,** *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109: Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah* (Jakarta: DSAK IAI, 2011), hlm. 5.

[57] Mukhlis Harvian et al., "Analisis Penerapan PSAK No . 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah Pada Baznas Kabupaten Majalengka," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2025): 17–29.

untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustakhik).[58] Zakat, menurut definisinya, berarti bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat dalam kondisi tertentu. Definisi konseptual zakat menunjukkan bahwa kekayaan yang dialokasikan untuk zakat harus disucikan, ditingkatkan, dipupuk, disucikan, dan dianggap berbudi luhur.[59]

Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُ ْذ مِ ْن اَ ْموَالِّ ِ ْم صَدَقَة ً تُطَ ِّهرُهُ ْم وَتُ َزكِّيهِ ْم بِهَا وَصَلِّ عَلَيهِ ْم اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَ ن لَّهُ ْم وَاللّٰ سَمِيْ ٌع عَلِيْ ٌم

Artinya: *"Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Zakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011, merupakan kewajiban umat Islam yang mampu secara finansial sesuai dengan fikih Islam. Zakat merupakan bagian dari asset yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.[60] Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta seseorang untuk membersihkan diri dan membantu orang laiyang membutuhkan.

Gagasan mengenai zakat profesi pertama kali dikemukakan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradawi dalam karya monumentalnya Fiqh az-Zakah, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1969. Pemikiran ini kemudian mulai mendapat perhatian luas di Indonesia pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, terutama setelah karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat pada

[58] Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007). Hlm. 7

[59] Darmuin dan Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, ed. Mukhsin Jamil (Semarang: Walisongo Press, 2009), 1–2.

[60] Muhammad Aziz and Sholikah Sholikah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2015): 188, https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665.

tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia.[61]

Meskipun demikian, istilah "zakat profesi" tidak ditemukan dalam praktik zakat pada masa Rasulullah SAW maupun dalam literatur klasik (kitab *salaf*). Sebagian besar fuqaha terdahulu tidak mencantumkan penghasilan dari profesi sebagai jenis harta yang wajib dizakati. Namun, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa penghasilan dari profesi layak untuk dikenai zakat. Mereka berargumen bahwa setiap muslim yang memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokoknya, dan jumlahnya mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat atas harta tersebut. Syaikh Yusuf al-Qaradawi menyebut jenis harta ini sebagai *al-mal wal- mustafad* (harta yang diperoleh sebagai manfaat), sementara Dr. Wahbah al-Zuhaili mengistilahkannya sebagai zakat *kasbi al-amal wa al-mihan al-ḥurrah* (zakat atas penghasilan dari pekerjaan dan profesi bebas).[62]

Menurut Fachrudin, profesi adalah segala jenis usaha yang diperbolehkan secara hukum, yang menghasilkan pendapatan (uang) yang relatif besar dengan cara yang mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tanpa keahlian khusus.[63] Jika istilah ini digabungkan menjadi "zakat profesi," maka definisinya adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Istilah lain yang merujuk pada zakat profesi adalah zakat atas hasil usaha. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan atas pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang halal dan baik serta mendatangkan penghasilan, baik itu yang dilakukan sendiri ataupun bersama lembaga.[64]

[61] Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, ed. Ibnu Tibyan (Kediri: Santri Creative, 2016).

[62] Azha, 108–9.

[63] Fachrudin, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Salemba diniyah, 2002). Hlm. 58

[64] Uswatun Niswah and Siti Nur Indah, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Pemalang" XI, no. April (2023): 49–62.

Zakat profesi merupakan sebutan untuk zakat kontemporer di abad ini. Berdasarkan ketentuan mengenai zakat profesi, orang pribadi yang termasuk dalam golongan pekerja profesional, seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, broker, dokter, pejabat eselon, penulis/pencipta, seniman, dan lain-lain, wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya. Zakat ini tidak harus menunggu *haul* (siklus satu tahun), bahkan di beberapa kalangan, zakat profesi ini diberlakukan tanpa menunggu nisab maupun *haul*.[65]

2. Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium dan nama lainnya yang sejenis. Selama pendapatan tersebut bukan hasil dari keuntungan harta, investasi dan modal. Pendapatan yang termasuk kedalam kategori zakat profesi antara lain:

a. Pendapatan dari pekerjaan di instansi, baik pemerintah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun swasta seperti perusahaan swasta. Pendapatan dari jenis pekerjaan ini umumnya bersifat aktif, dengan kata lain, terdapat penghasilan tetap yang diterima secara periodik, biasanya setiap bulan, dengan jumlah yang relatif sama.
b. Pendapatan dari pekerjaan profesional di bidang tertentu seperti pendidikan, keterampilan, atau kejuruan, di mana pekerja mengandalkan kemampuan atau keterampilan pribadinya. Contoh pekerjaan ini meliputi dokter, pengacara, tukang cukur, artis, desainer busana, penjahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan dari pekerjaan ini biasanya bersifat pasif, dengan penerimaan yang tidak menentu dan tidak terikat pada periode tertentu.[66]

[65] Dasar Pemikiran, "Havis Aravik Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS IGM) Palembang Email : Havis@stebisigm.Ac.Id," *Saprida* 2 (2016): 29–38.

[66] M. Arief Mufraini, *Akutansi Dan Managemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 74 - 75.

3. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua pendapatan yang diperoleh dari kegiatan profesional yang memenuhi ambang *nisab* wajib dibayarkan zakatnya. Zakat ini berasal dari teks umum dan khusus.

Q.S adz-Dzariyat/51:19

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ

Artinya: "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin Yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".*[67]

Dalam tafsir al-Jami li Ahkam, istilah hakkun ma'lum (hak-hak tertentu) dalam adz-dzariyat: 19 mengacu pada zakat wajib. Semua aset dan pendapatan yang memenuhi syarat untuk kewajiban zakat harus dibayarkan sebagai zakat.[68]

Q.S al-Baqarah/2:267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٞ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagian harta yang diperoleh melalui kerja keras harus dialokasikan untuk rezeki (pembayaran zakat). Harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah. Allah mempercayakan kepada pemilik harta untuk membayar zakat dari

[67] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h.45.
[68] Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002). hlm.

hartanya. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, harta dianggap sebagai amanah dari Allah.

Dalam tafsir tentang *Fi Zhilalil-Qur'an*, Sayyid Quthub menguraikan Surah Al-Baqarah ayat 267, dengan menekankan bahwa ayat ini mencakup semua hasil positif dan yang dibolehkan dari usaha manusia, beserta semua yang Allah SWT hasilkan dari dalam dan di atas bumi, termasuk hasil pertanian. Literatur ini mencakup semua harta, termasuk harta yang berasal dari zaman Nabi Muhammad (saw) dan harta yang digali setelahnya. Zakat wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan takaran yang diuraikan dalam hadits Nabi Muhammad (saw), berlaku bagi mereka yang memiliki ilmu langsung maupun mereka yang menerapkan analogi terhadapnya.[69]

4. Nisab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

a. Nisab dan Waktu Zakat Profesi

Ada tiga pandangan tentang nisab zakat profesi. Pandangan pertama membandingkan secara langsung nisab zakat profesi atau pendapatan dengan nisab zakat pertanian yang dihitung sebesar 5 wasaq atau 653 kg gabah atau setara dengan 522 kg beras. Jika harga beras Rp4.000 per kilogram, maka nisab zakat profesi adalah 522 x 4.000, atau setara dengan Rp2.088.000.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah zakat pertanian yang dihimpun setiap tahun, sehingga pendapatan dihitung berdasarkan nisab per tahun. Pendapat kedua membandingkan secara langsung nisab zakat profesi dengan zakat emas. Nisabnya adalah 85gram emas dan 2,5% dibagikan setelah penerimaan pendapatan, yang perhitungannya dilakukan secara tahunan

Pendapat ketiga mengaitkan nisab dengan zakat pertanian, yaitu menyamakan jumlahnya dengan zakat emas. Nisabnya adalah 653 kg gabah atau setara dengan 522 kg beras, dengan tarif 2,5%

[69] Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur'an* (Beirut: Daar el-Surq, 1977), h. 310–311.

setiap kali hasil zakat diperoleh. Qiyas ini disebut qiyas tentang persamaan (syabbah). Ketiga pendapat tentang cara menghitung nisab ini dapat digunakan dan lebih diterima di Indonesia.[70]

BAZNAS menetapkan bahwa nisab zakat profesi dianalogikan dengan nisab zakat emas, yaitu sebesar 85gram dengan kadar zakat yang dikenakan sebesar 2,5 % per tahun. Penetapan ini didasarkan pada prinsip analogi (qiyas) dalam fiqih, di mana zakat profesi yang merupakan penghasilan rutin dari aktivitas keahlian atau pekerjaan disamakan dengan kekayaan yang terus berkembang seperti emas. Karena penghasilan dari profesi memiliki potensi akumulasi harta yang sebanding dengan emas, maka zakat atasnya dikenakan jika sudah mencapai nisab.[71]

b. Kadar Zakat Profesi

Orang yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan penghasilan berupa uang. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka hakikat zakat berbeda dengan hasil pertanian dan lebih mirip dengan emas dan perak. Oleh karena itu, kadar zakat untuk suatu pekerjaan yang dikenai zakat emas adalah sebesar 2,5% dari total pendapatan kotor. Hadits yang menjelaskan tentang kewajiban zakat emas dan perak,

عن النبي صلى الل عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَالَ فَإِذَا كَانَ ْت لَكَ مائتا درهم وَحَالَ عَلَيْ.هَا يعني
في ال هذهَبِ حَقٌّ يَكُونَ ا ْلَ ْولُ فَفِي.هَا خَ ْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَ ْيكَ شَ ْيء لَكَ
ع ْشرُونَ دِينَا„را فَإِذَا كَانَ ْت لَكَ ع ْشرُونَ، وَحَالَ عَلَ ْي.هَا الح ْولُ فَفِيهَا ن ْصفُ
دِينَا „ر فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

Dari Sahabat Ali r.a ia meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda:

” Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak mempunyainya), maka padanya engkau dikenakan zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar sedikitpun zakat emas, sampai engkau memiliki dua

[70] Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), 61–62.
[71] Profil Baznas, “Badan Amil Zakat Nasional,” n.d., https://baznas.go.id/baznas-profile.

puluh dinar dalam jangka waktu setahun. Bila engku telah memiliki dua puluh dinar dan mencapai satu tahun, maka engkau kena wajib zakat yang zakatnya adalah setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nisab itu, maka zakatnya keluar sesuai dengan hitungannya" (Riwayat Abu Dawud, al Baihaqi, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani).[72]

c. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Menurut Yusuf Al-Qardhawi terdapat tiga pandangan utama mengenai cara mengeluarkan zakat profesi, antara lain sebagai berikut:

5) Pengeluaran bruto, Khususnya, membayar zakat atas seluruh penghasilan. Zakat atas penghasilan yang jumlahnya 85 gram emas setiap tahun ditetapkan sebesar 2,5% dan wajib dibayarkan segera setelah penghasilan diterima, sebelum dipotong. Jika seseorang menerima penghasilan bulanan sebesar Rp. 2.000.000, dengan total Rp. 24.000.000 setahun, maka 2,5% dari jumlah bulanan tersebut langsung dibelanjakan, yang setara dengan Rp. 50.000 setiap bulan atau Rp. 600.000 per tahun

Az-Zuhri dan Al-Auza'i dikutip dalam Mushanif Ibn Abi Syaibah telah dijelaskan bahwa jika seseorang memperoleh penghasilan dan berniat untuk membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat, maka ia harus segera membayar zakatnya sebelum pengeluaran apa pun. Pendapatan dinilai secara serupa bersama dengan beberapa aset zakat yang dibagikan langsung tanpa potongan, seperti zakat ternak, emas, ma'din, dan rikaz

6) Dipotong biaya operasional kerja. Setelah menerima gaji atau honorarium yang memenuhi ambang nisab, dikurangi biaya operasional terlebih dahulu. Seseorang menerima gaji bulanan sebesar Rp2.000.000. Setelah dikurangi biaya transportasi dan pekerjaan sehari-hari sebesar Rp500.000, maka tersisa

[72] Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antara Nusa, 1973), 463.

Rp1.500.000. Zakat yang disetorkan sebesar 2,5% dari Rp1.500.000, atau setara dengan Rp37.500.

Zakat ini setara dengan zakat hasil pertanian dan kurma atau barang sejenisnya. Biaya-biaya dilunasi terlebih dahulu, baru kemudian dicairkan zakatnya dari sisa dana tersebut. Demikian pendapat Imam Atha' dan lain-lain. Zakat hasil pertanian bervariasi, yaitu 10% untuk tanaman tadah hujan dan 5% untuk tanaman irigasi.

7) Pengeluaran *netto* atau zakat bersih, Secara khusus, pembayaran zakat berasal dari aset yang tersisa di atas nisab setelah dikurangi biaya pokok sehari-hari, diikuti dengan pengurangan lebih lanjut untuk kebutuhan dasar diri sendiri, keluarga, dan tanggungan. Jika pendapatan, setelah dikurangi kebutuhan dasar, masih memenuhi ambang nisab, maka asetnya wajib zakat. Namun, jika tidak mencapai nisab, maka zakat tidak wajib. Karena ia bukan bagian dari kelompok muzakki mereka yang wajib membayar zakat ia mungkin memenuhi syarat sebagai mustahiq, individu yang berhak menerima zakat, karena statusnya yang miskin dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.[73]

[73] Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007), 68–69.

BAB III
GAMBARAN UMUM PERAN *STAKEHOLDER* BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KENDAL DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kendal

1. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah dan memiliki posisi geografis yang strategis. Di sebelah timur, Kendal berbatasan langsung dengan Kota Semarang, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Di bagian selatan, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sedangkan di utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Posisi ini menjadikan Kendal sebagai jalur penghubung penting antarwilayah, khususnya melalui jalan nasional pantura yang melintasi kawasan ini.

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sekitar 1.002 km², dengan kondisi geografis Kabupaten Kendal yang cukup beragam. Wilayah utara didominasi oleh dataran rendah dan pesisir, sementara bagian selatan merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Keanekaragaman bentang alam ini mendukung berbagai potensi, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata, yang secara tidak langsung turut mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Kendal.

Gambar 3.1 lokasi BAZNAS Kabupaten Kendal



Sumber: goggle earth

BAZNAS Kabupaten Kendal merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kabupaten Kendal. Keberadaan kantor BAZNAS Kabupaten Kendal memiliki arti penting sebagai pusat aktivitas kelembagaan zakat di daerah. Oleh karena itu, lokasi kantor yang representatif dan mudah diakses menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan berikut menyajikan letak geografis kantor BAZNAS Kabupaten Kendal secara lebih rinci.

Gambar 3.2 kantor BAZNAS Kabupaten Kendal



Sumber: dokumentasi pribadi

Letak kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal sendiri sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat Kendal. Berada di pinggir jalan raya di kawasan kota Kendal, dengan bangunan berupa kantor modern. Secara administratif Kantor BAZNAS Kabupaten Kendal beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Kusumajati, Kelurahan Bugangin, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 51314. Lokasi ini sangat mendukung mobilitas masyarakat yang ingin menunaikan kewajiba zakat maupun berkonsultasi terkait program-program zakat.

Adapun batas-batas lokasi Kantor BAZNAS Kabupaten Kendal sebagai berikut:

a. Sebelah selatan berbatasan dengan Gedung Dekopinda Kendal dan Makam Pahlawan Kusumajati Kendal
b. Sebelah timur berbatasan dengan kantor Radio Sahara FM Kendal

c. Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya pantura Semarang - Jakarta
d. Sebelah barat berbatasan dengan Mushola Baitul Anwar Kelurahan Bugangin Kota Kendal.

Letak yang strategis ini menjadikan kantor BAZNAS tidak hanya mudah diakses oleh masyarakat, tetapi juga memperkuat peran kelembagaan BAZNAS dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara optimal. Aksesibilitas yang baik ini turut mendukung citra BAZNAS sebagai lembaga yang terbuka, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kendal

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional adalah satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada skala nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan posisi BAZNAS sebagai entitas nasional yang memiliki kewenangan mengelola zakat. Menurut undang-undang, BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki otonomi sendiri dan jalur pelaporan langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Di tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi, dan di tingkat pusat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. [74]

SK Bupati Nomor 451.1/333/2004 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal periode 2004-2007 diterbitkan pada 27 September 2004, yang secara resmi membentuk BAZ Kabupaten Kendal. Pembentukan BAZ di Kabupaten Kendal tidak serta merta terjadi setelah disahkannnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

[74] PPID BAZNAS RI, "Regulasi BAZNAS," n.d., https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas.

Pengelolaan Zakat, atau diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000. Sebenarnya BAZ Kabupaten Kendal berdiri lebih satu tahun setelah KMA No. 373 Tahun 2003 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2003. Atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal terbitlah Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor. 45.1/38/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor. 45.1/689/2007 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal masa Jabatan 2007-2010. Kemudian terbit Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kendal Nomor. 451.1/73/2016 tentang pengangkatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal masa kerja 2016-2021 pada tanggal 29 Februari 2016, beserta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sehingga terjadi perubahan BAZDA Kabupaten Kendal menjadi BAZNAS Kabupaten Kendal.[75]

Sejak pertama kali dibentuk hingga saat ini, tercatat bahwa BAZNAS Kabupaten Kendal telah mengalami pergantian pengurus sebanyak enam kali atau periode sebagai berikut:

a. Pengurus Periode 2004-2007: SK No. 451.1/333/2004
 1) Ketua Dewan Pertimbangan: Hendro Boedoro, SH., M.Si. (Bupati)
 2) Ketua Komisi Pengawas: H. Zaenal Abidin, SH., M.Kn.(Ka. Bawasda)
 3) Ketua Badan Pelaksana: Endro Arintoko, SH., MH (Sekda)
b. Pengurus Periode 2007-2010: SK No. 451.1/689/2007
 1) Ketua Dewan Pertimbangan: Hendro Boedoro, SH., M.Si. (Bupati)
 2) Ketua Komisi Pengawas: -
 3) Ketua Badan Pelaksana: Mulyadi, SH., M.Hum (Sekda)
c. Pengurus Periode 2007-2010: SK No. 451.1/102/2010
 1) Ketua Dewan Pertimbangan: dr. Hj. Widya Kandi Susanti (Bupati)

[75] "Profil BAZNAS Kabupaten Kendal," n.d., https://kabkendal.baznas.go.id/struktur-baznas-detail/baznaskab.kendal@baznas.go.id.

2) Ketua Komisi Pengawas: - (Inspektur)
3) Ketua Badan Pelaksana: Ir. H. Bambang Dwiyono, MT. (Sekda)

d. Pengurus transisi sampai terbentuk pengurus baru berdasarkan UU 23 Tahun 2011 & PP No.14 Tahun 2014: SK. No.-
 1) Ketua Dewan Pertimbangan: dr. Hj. Widya Kandi Susanti (Bupati)
 2) Ketua Komisi Pengawas: - (Inspektur)
 3) Ketua Badan Pelaksana: Ir. H. Bambang Dwiyono, MT. (Sekda)
e. Sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.12/73/2016 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal Periode Tahun 2016-2021 (sesuai UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014)
 1) Ketua : KH. Moch Ubaidi
 2) Wakil Ketua-1 : Hj. Nunuk Sarah Zenubia S.Sos., M.Si
 3) Wakil Ketua-2 : Drs. H. Ali Tjasman, SH., MH.
 4) Wakil Ketua-3 : H. Yusuf Darwaman,S.Pd., M.Pd
 5) Wakil Ketua-4 : Drs. KH. Muhammad Khairudin, M.Si.
f. Sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.1.2/369/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal Periode Tahun 2021-2026 (sesuai UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014)
 1) Ketua : Syamsul Huda, S.Pd.I, M.Pd.I
 2) Wakil Ketua 1 : H. Moh. Antono, SE
 3) Wakil Ketua 2 : Munhamir, SH
 4) Wakil Ketua 3 : M. Saifuddin Al Huda, S.Pd
 5) Wakil Ketua 4 : Hj. Nunuk Sarah Zenubia S.Sos., M.Si.[76]

BAZNAS Kabupaten Kendal memiliki peran penting menghimpun, mendristribusikan, dan memberdayakan zakat sesuai dengan prinsip agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen BAZNAS adalah terus meningkatkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di

[76] "Profil BAZNAS Kabupaten Kendal."

Kabupaten Kendal agar lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor 451.12./1364 dan Intruksi Bupati Nomor 3697 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Penunaian Zakat, Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Kendal menerapkan kebijakan yang menekankan bahwa zakat harus dihimpun dengan pendekatan yang tidak memaksa, melainkan melalui penyadaran dan apresiasi masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya zakat akan terus menerus dilakukan.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kendal
 a. Visi

 Sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzaki berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahik menuju Kabupaten Kendal Berkah

 b. Misi
 1) Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat.
 2) Membangun pusat rujukan zakat tingkat Kabupaten Kendal untuk tata Kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
 3) Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efisien.
 4) Menjalankan pengelolaan yang Amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
 5) Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari’ah.
 6) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

7) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) zakat untuk memberdayakan umat.[77]

4. Motto BAZNAS Kabupaten Kendal

Motto utama BAZNAS Kabupaten Kendal, "Cahaya Zakat: Terang untuk Sesama," mencerminkan komitmen lembaga ini dalam menjadikan setiap zakat yang di salurkan sebagai sumber penerangan bagi kehidupan penerimaa manfaat. Motto ini tidak hanya melambangkan harapan, tetapi juga kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan. Selain motto tersebut, BAZNAS Kabupaten Kendal juga mengusung sejumlah motto lain yang menekankan nilai-nilai kebersamaan, keberkahan, dan pelayanan tulus, seperti:

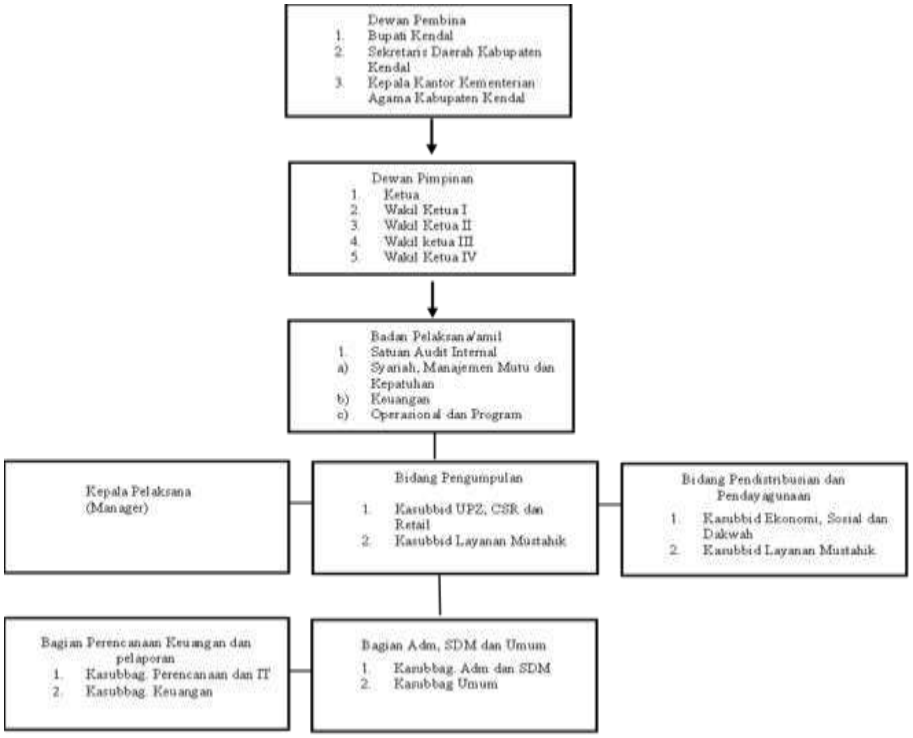
a. Melayani Zakat, Infak, Sedekah dengan sepenuh hati
b. Bersatu, bergotong royong membawa bantuan dan semangat untuk saudara-saudara kita yang terdampak
c. Kebersamaan dalam kebersihan hati
d. Zakat, infak dan sedekah anda adalah keajaiban bagi mereka yang membutuhkan
e. Semoga Allah Senantiasa memberkahi langkah kita dalam mencetak generasi Qurani yang akan menjadi penerang dunia dan akhirat.[78]

Motto-motto ini menunjukan bahwa BAZNAS Kabupaten Kendal tidak hanya berfungsi sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga bertekad untuk menjadi jembatan kebaikan yang membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Kendal.

[77] "Profil BAZNAS Kabupaten Kendal."
[78] "Profil BAZNAS Kabupaten Kendal."

5. Susunan Pimpinan dan Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kendal

Gambar 3.3 struktur Organisasi BAZNAS Kabupten Kendal



Sumber: dokumen BAZNAS Kendal

a. Dewan Pembina
 1) Bupati Kendal
 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

b. Dewan Pimpinan
 1) Ketua : Syamsul Huda, S.Pd.I, M.Pd.I
 2) Wakil Ketua-1 : H. Moh. Antono, SE
 3) Wakil Ketua-2 : Munhamir, SH
 4) Wakil Ketua-3 : M. Saifuddin Al Huda, S.Pd
 5) Wakil Ketua-4 : Hj. Nunuk Sarah Zenubia S.Sos., M.Si

c. Badan Pelaksana/Amil

Setelah ditetapkannya pimpinan periode 2021-2026, Struktur Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kendal telah mengalami dua kali perubahan unsur pelaksana. Untuk pertama kali di tetapkan dengan

Surat Keputusan Nomor 12/BAZNAS.KDL/SDM.07.1/XI/2021 dengan struktur sebagai berikut:

1) Satuan Audit Internal:
 a) Syariah, Manajemen Mutu dan Kepatuhan: -
 b) Keuangan: -
 c) Operasional dan Program: -
2) Kepala Pelaksana (Manajer): -
3) Bidang Pengumpulan:
 a) Kasubbid UPZ, CSR dan Retail : Dewi Fatma Rosdiana
 b) Kasubbid Layanan Mustahik : Charlie Ibrahim Noech
4) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan:
 a) Kasubbid Ekonomi, Sosial dan Dakwah : Hari Wibowo
 b) Kasubbid Layanan Mustahik : -
5) Bagian Perencanaan Keuangan dan pelaporan:
 a) Kasubbag. Perencanaan dan IT : -
 b) Kasubbag. Keuangan : Evi Noviana L
6) Bagian Adm, SDM dan Umum:
 a) Kasubbag. Adm dan SDM : Ahmad Zakkiyudin
 b) Kasubbag Umum : -

Di karenakan efektivitas pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya di rasa belum cukup memberikan pelayanan yang optimal maka terhitung mulai bulan Januari 2022 ketua BAZNAS kabupaten Kendal merevisi kembali susunan pelaksana dengan struktur sebagai berikut:

1) Satuan Audit Internal:
 a) Syariah, Manajemen Mutu dan Kepatuhan: KH. Idris Noer
 b) Keuangan: DR. Ali Martin S. IP, M.Si
 c) Operasional dan Program: Ahmad Bisri, S. Hi
2) Kepala Pelaksana (Manajer): Akhmad Mursyidi, SH
3) Bidang Pengumpulan:
 a) Kasubbid UPZ, CSR dan Retail : Dewi Fatma Rosdiana

b) Kasubbid Layanan Mustahik : Charlie Ibrahim Noech
c) Kasubbid, IT dan Markom : M. Nurul Ulya Hasan
: Dani Setiawan S. Kom

4) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan:
a) Kasubbid Ekonomi, Sosial dan Dakwah : Hari Wibowo
b) Kasubbid Layanan Mustahik : Abdul Majid

5) Bagian Perencanaan Keuangan dan pelaporan:
a) Kasubbag. Perencanaan dan IT : -
b) Kasubbag. Keuangan : Evi Noviana L

6) Bagian Adm, SDM dan Umum:
a) Kasubbag. Adm dan SDM : Ahmad Zakkiyudin
b) Kasubbag Umum : Nurum Amin
c) Driver : Ahmad Mawahib

6. Program-Program BAZNAS Kabupaten Kendal

BAZNAS Kabupaten Kendal mengembangkan program yang berfokus pada lima bidang utama, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah-advokasi. Penggunaan dana muzakki di setiap tingkatan harus dilakukan secara sesuai dan transparan. Berikut adalah lima bidang utama dalam program BAZNAS Kabupaten Kendal yang mencerminkan komitmen lembaga ini dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolan dan penghimpunan Zakat yang efektif. Berikut program kerja BAZNAS Kabupaten Kendal:

a. Bidang Pendidikan
a. Beasiswa Santri BAZNAS
b. Beasiswa Sarjana
c. Beasiswa Tahfidz Al-Quran
d. Beasiswa Program Mahir BAZNAS

b. Bidang Ekonomi
1) *Zchiken*
2) Bantuan Ekonomi Produktif BAZNAS

c. Bidang Kesehatan
 1) Rumah Sehat BAZNAS (RSB)
 2) Program Jamban Sehat
 3) BAZNAS Peduli *Stunting*
 4) Khitan Ceria BAZNAS
 5) *Sengkuyung Mbangun Griyo* (RTLH)
 6) Ambulan Gratis
d. Bidang Kemanusiaan
 1) BAZNAS Kendal Peduli
 2) BAZNAS Tanggap Bencana
 3) Sembako Cinta Zakat
e. Bidang Dakwah dan Advokasi
 1) Kendal Taqwa
 2) Gerakan Cinta Zakat
 3) Santunan Anak Yatim
 4) Qurban Bersama BAZNAS.[79]

7. Layanan BAZNAS Kabupaten Kendal

Sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), BAZNAS Kabupaten Kendal terus berupaya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban dan kepeduliannya terhadap sesama. Salah satu bentuk layanan yang disediakan adalah fasilitas transfer dana melalui rekening bank yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Kendal. Layanan ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjamin keamanan, efisiensi, serta transparansi dalam proses penghimpunan dana ZIS.

Untuk memfasilitasi hal tersebut, BAZNAS menyediakan beberapa nomor rekening khusus yang diperuntukkan bagi transfer zakat maupun infaq. Masyarakat dapat memilih bank yang paling mudah diakses, baik secara langsung melalui kantor cabang maupun melalui layanan digital

[79] "Profil BAZNAS Kabupaten Kendal."

banking. Layanan ini diharapkan dapat menjangkau lebih luas kalangan masyarakat, termasuk para muzakki dari luar daerah yang ingin menyalurkan dana zakatnya ke Kabupaten Kendal.

Tabel 3.1 Rekening BAZNAS Kabupaten Kendal

Transfer zakat			**Transfer Infaq**	
No	**Nama Bank**	**No. Rekening**	**Nama Bank**	**No. Rekening**
1	Bank Jateng	2-018-01291-2	Bank Jateng	2-018-01292-1
2	BRI	003401004124530	BRI	0034-010126520-53-8
3	BSI	73034044443	BSI	7202303336
4	Muamalat	5040015188	Muamalat	504001587
5	BNI	0915121198		

Sumber: profil BAZNAS Kendal

Tabel 3.1 menunjukkan daftar rekening resmi BAZNAS Kabupaten Kendal yang dapat digunakan untuk transfer zakat maupun infaq. Rekening-rekening tersebut tersedia di sejumlah bank, antara lain Bank Jateng, BRI, BSI, Muamalat, dan BNI. BAZNAS Kabupaten Kendal mengimbau masyarakat untuk melakukan transfer zakat dan infaq hanya melalui rekening yang tercantum secara resmi guna memastikan dana yang disalurkan benar-benar sampai kepada lembaga pengelola yang sah dan dikelola sesuai prinsip syariah. Selain itu, masyarakat juga dapat mengonfirmasi bukti transfer melalui kanal komunikasi resmi BAZNAS untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

8. *Stakeholder* BAZNAS Kabupaten Kendal

 a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

 Sebagai pemegang otoritas tertinggi di tingkat kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal memiliki peran strategis dalam mendorong efektivitas dan keberlangsungan operasional BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat sinergi antara kelembagaan zakat dan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib

memberikan dukungan terhadap pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS di daerah.

Dukungan tersebut mencakup aspek regulatif, koordinatif, teknis, hingga pembiayaan. Artinya, keberpihakan pemerintah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi tercermin melalui kebijakan konkret, penguatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi program zakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah tidak hanya merujuk pada Bupati sebagai kepala daerah, tetapi juga melibatkan seluruh perangkat daerah yang relevan dalam mendukung kerja-kerja BAZNAS. Beberapa perangkat daerah yang memiliki peran langsung dalam mendukung BAZNAS Kabupaten Kendal antara lain:

1) Bupati Kendal dan Sekda
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
4) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP)

b. UPZ Korwilcamdisdik

UPZ Korwilcamdisdik merupakan mitra teknis BAZNAS Kabupaten Kendal yang beroeran penting dalam penghimpunan zakat di lingkungan pendidikan pada tingkat kecamatan. Unit ini beroperasi di bawah koordinasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan (Korwilcamdisdik) dan memiliki tugas utama untuk menghimpun zakat, khususnya zakat profesi, dari para guru dan tenaga kependidikan yang berada di wilayah kerjanya. Saat ini, terdapat 20 UPZ Korwilcamdisdik yang aktif di Kabupaten Kendal, yang tersebar di seluruh kecamatan, dan secara rutin menyetorkan hasil penghimpunan zakat ke BAZNAS Kabupaten Kendal antara lain sebagai berikut:

1) UPZ korwilcambidik Kecamatan Kendal
2) UPZ korwilcambidik Kecamatan Patebon
3) UPZ korwilcambidik Kecamatan Cepiring
4) UPZ korwilcambidik Kecamatan Ngampel
5) UPZ korwilcambidik Kecamatan Pegandon

6) UPZ korwilcambidik Kecamatan Weleri
7) UPZ korwilcambidik Kecamatan Gemuh
8) UPZ korwilcambidik Kecamatan Ringinarum
9) UPZ korwilcambidik Kecamatan Kangkung
10) UPZ korwilcambidik Kecamatan Rowosari
11) UPZ korwilcambidik Kecamatan Boja
12) UPZ korwilcambidik Kecamatan Singorojo
13) UPZ korwilcambidik Kecamatan Patean
14) UPZ korwilcambidik Kecamatan Sukorejo
15) UPZ korwilcambidik Kecamatan Pageruyung
16) UPZ korwilcambidik Kecamatan Kaliwungu
17) UPZ korwilcambidik Kecamatan Kaliwungu Selatan
18) UPZ korwilcambidik Kecamatan Limbangan
19) UPZ korwilcambidik Kecamatan Plantungan
20) UPZ korwilcambidik Kecamatan Brangsong

c. ASN

ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu kelompok muzakki yang paling aktif dan konsisten dalam menunaikan kewajiban zakat penghasilan melalui BAZNAS Kabupaten Kendal. Kontribusi mereka tidak hanya berdampak besar pada peningkatan penerimaan zakat, tetapi juga memperkuat keteladanan sosial dalam pelaksanaan syariat Islam di lingkungan pemerintahan. Secara lebih rinci, ASN yang menjadi muzakki di Kabupaten Kendal berasal dari berbagai perangkat daerah dan sektor pelayanan publik, antara lain:

1) Guru dan tenaga kependidikan
2) Pegawai dinas dan badan daerah
3) Pegawai sekretariat daerah (setda)
4) ASN dari instansi vertikal yang berdomisili di Kendal seperti bagian puskesmas, rumah sakit, satuan pendidikan, polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan lain sebagainya.

Adapun rincian hasil penghimpunan zakat profesi dari kalangan ASN, berdasarkan data yang dihimpun dari BAZNAS Kabupaten Kendal tahun 2025 melalui SIPD. Sebagai berikut:

a) ASN bagian Pemerintah Daerah Kendal

Tabel 3.2 hasil penghimpunan ASN BAZNAS Kendal

UPZ	NOMINAL	ASN
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.203.250	22
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.292.492	11
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2.471.750	21
BAPENDA	-	-
BPKAD	-	-
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.402.629	14
Dinas Kelautan dan Perikanan	3.729.950	34
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.979.586	48
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
Dinas Kesehatan	6.012.545	72
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
Dinas Lingkungan Hidup	2.851.705	28
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (binamarga)	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.489.634	22
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.873.649	455
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	-	-
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM	4.146.834	44
Dinas Perhubungan	3.183.309	38
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker)	2.664.034	30
Dinas Pertanian dan Pangan	15.347.975	147
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.303.800	21
Dinas Sosial	2.712.000	23
Inspektorat	3.349.524	28
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.714.867	34
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.623.960	16
Sekretariat DPRD	81.000	1
Setda _ Bag Protokol	367.700	3
Setda_Bag Adm Kesra	1.169.800	11
Setda_Bag Adm Pembangunan	726.791	7
Setda_Bag Hukum	703.348	7

Setda_Bag Organisasi	451.571	5
Setda_Bag Pemerintahan	705.222	7
Setda_Bag Pengadaan Barang dan Jasa	2.743.300	24
Setda_Bag Perekonomian	1.049.700	9
Setda_Bag Umum	2.467.070	24

b) ASN bagian Kecamatan

UPZ	NOMINAL	ASN
KORWILCAMBID BOJA	32.175.860	304
KORWILCAMBID BRANGSONG	21.775.162	210
KORWILCAMBID CEPIRING	22.208.255	216
KORWILCAMBID GEMUH	21.069.065	199
KORWILCAMBID KALIWUNGU	22.715.163	215
KORWILCAMBID KALIWUNGU SELATAN	16.874.364	162
KORWILCAMBID KANGKUNG	20.743.780	208
KORWILCAMBID KENDAL	26.022.911	248
KORWILCAMBID LIMBANGAN	20.718.055	198
KORWILCAMBID NGAMPEL	3.715.700	40
KORWILCAMBID PAGERUYUNG	9.355.268	118
KORWILCAMBID PATEAN	20.382.753	212
KORWILCAMBID PATEBON	15.892.920	151
KORWILCAMBID PEGANDON	15.593.654	146
KORWILCAMBID PLANTUNGAN	16.665.130	175
KORWILCAMBID RINGINARUM	16.161.369	153
KORWILCAMBID ROWOSARI	19.725.010	187
KORWILCAMBID SINGOROJO	26.331.418	249
KORWILCAMBID SUKOREJO	17.944.207	177
KORWILCAMBID WELERI	25.189.823	243

c) ASN bagian Puskesmas dan Rumah Sakit

UPZ	NOMINAL	ASN
PUSKESMAS BOJA 01	6.840.970	62
PUSKESMAS BOJA 02	4.081.130	39
PUSKESMAS BRANGSONG 01	2.588.247	23
PUSKESMAS BRANGSONG 02	5.976.464	58
PUSKESMAS CEPIRING	5.563.097	52
PUSKESMAS GEMUH 02	2.950.000	39
PUSKESMAS GEMUH I	4.200.154	36
PUSKESMAS KALIWUNGU	75.000	1
PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN	2.432.711	31
PUSKESMAS KANGKUNG 01	3.106.378	30
PUSKESMAS KANGKUNG 02	2.983.750	30
PUSKESMAS KENDAL 02	3.270.033	30
PUSKESMAS KENDAL 1	4.644.410	41
PUSKESMAS LIMBANGAN	1.458.000	21
PUSKESMAS NGAMPEL	4.061.267	39
PUSKESMAS PAGERUYUNG	2.636.900	30
PUSKESMAS PATEAN	4.470.000	44
PUSKESMAS PATEBON 01	2.701.437	31
PUSKESMAS PATEBON 02	4.338.175	38
PUSKESMAS PEGANDON	3.918.646	57
PUSKESMAS PLANTUNGAN	3.338.323	34
PUSKESMAS RINGINARUM	3.019.565	36
PUSKESMAS ROWOSARI 01	3.542.055	39
PUSKESMAS ROWOSARI 02	2.536.133	43
PUSKESMAS SINGOROJO 01	3.055.288	30
PUSKESMAS SINGOROJO 02	3.310.530	33
PUSKESMAS SUKOREJO 01	3.717.233	34
PUSKESMAS SUKOREJO 02	3.006.570	31
PUSKESMAS WELERI 01	2.852.604	35
PUSKESMAS WELERI 02	2.252.511	31
Rumah Sakit Umum Dr. H. Soewondo	31.435.066	293

d) ASN bagian SMP

UPZ	NOMINAL	ASN
SMPN 1 Boja	5.085.957	45
SMPN 1 Brangsong	5.490.774	49
SMPN 1 Cepiring	3.633.155	33
SMPN 1 Gemuh	5.271.700	49
SMPN 1 Kaliwungu	5.131.752	47
SMPN 1 Kangkung	2.824.000	30
SMPN 1 Kendal	4.519.300	40
SMPN 1 Limbangan	2.826.117	25
SMPN 1 Pageruyung	2.827.500	34
SMPN 1 Patean	3.293.585	38
SMPN 1 Patebon	3.380.900	32
SMPN 1 Pegandon	4.342.300	40
SMPN 1 Plantungan	1.982.208	21
SMPN 1 Rowosari	3.121.928	29
SMPN 1 Singorojo	3.107.400	28
SMPN 1 Sukorejo	3.797.500	46
SMPN 1 Weleri	5.030.700	46
SMPN 2 Boja	4.972.700	44
SMPN 2 Brangsong	5.334.972	47
SMPN 2 Cepiring	2.742.239	26
SMPN 2 Gemuh	4.752.374	43
SMPN 2 Kaliwungu	4.468.500	40
SMPN 2 Kendal	5.112.958	44
SMPN 2 Limbangan	1.218.680	11
SMPN 2 Pageruyung	1.576.665	14
SMPN 2 Patean	2.489.370	22
SMPN 2 Patebon	4.974.726	45
SMPN 2 Pegandon	3.773.100	34
SMPN 2 Plantungan	1.380.200	14
SMPN 2 Singorojo	3.410.834	31
SMPN 2 Sukorejo	-	-
SMPN 2 Weleri	4.982.000	46
SMPN 3 Boja	3.696.401	33
SMPN 3 Cepiring	2.344.900	22

SMPN 3 Kaliwungu	3.400.755	31
SMPN 3 Kendal	2.734.800	24
SMPN 3 Patean	1.968.000	18
SMPN 3 Patebon	4.559.700	42
SMPN 3 Pegandon	3.978.300	36
SMPN 3 Singorojo	1.095.000	9
SMPN 3 Weleri	3.631.001	36
SMPN 4 Cepiring	4.102.579	37
SMPN 4 Singorojo	1.158.600	13

Sumber: dokumen BAZNAS Kendal

d. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan stakeholder penting dalam mendukung operasional dan layanan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal. Beberapa lembaga keuangan yang menjadi mitra resmi BAZNAS Kabupaten Kendal antara lain:

1) Bank Jateng
2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3) Bank Syariah Indonesia (BSI)
4) Bank Muamalat
5) Bank Negara Indonesia (BNI)

B. Peran *Stakeholder* dalam Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal

Zakat profesi merupakan zakat yang berasal dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian seperti dokter, arsitek, pengacara, akuntan, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, dan serta profesi lainnya yang telah mencapai nisab dan sesuai ketentuan syariah.[80] Penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal tidak hanya menjadi tanggung jawab internal lembaga zakat itu sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai *stakeholder*. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi,

[80] Syamsul Huda, *Zakat Profesi Dan Permasalahan Zakat Pada Umumnya*, ed. Mohammad Nur Ichwan (Semarang: Rasail Media Grup, 2024), 25.

dalam rangka menciptakan sistem penghimpunan zakat pofesi yang efektif, terstuktur, dan berkelanjutan. *Stakeholder* utama dalam konteks ini meliputi Pemerintah daerah, UPZ, ASN, dan lembaga keuangan. Kolaborasi di antara para pihak ini menjadi pondasi strategis dalam memperkuat tata kelola zakat daerah, serta memastikan zakat profesi dapat dihimpun secara optimal dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian terkait peran stakeholder di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam penghimpunan zakat profesi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kendal
 a) Bupati dan Sekretaris Daerah

 Dalam penghimpunan zakat profesi, Pemerintah Kabupaten Kendal berperan penting mendukung BAZNAS Kabupaten Kendal. Wujud dukungannya melalui kebijakan seperti penerbitan Peraturan Bupati atau Surat Edaran Bupati Kendal No. 3697 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Sekretariat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Instansi Vertikal, Lembaga Negara Keuangan Non Struktural, BUMN/BUMD/BUMS di Kabupaten Kendal. Isi dari surat edaran ini menghimbau seluruh ASN di Kabupaten Kendal untuk menunaikan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Kendal.

gambar 3.4 surat instruksi bupati



sumber: dokumen BAZNAS Kendal

Pemerintah Kabupaten Kendal mengintegrasikan zakat ke dalam sistem penggajiannya, zakat dipotong langsung dari gaji bulanan ASN.[81] Kebijakan ini mempermudah ASN dalam berzakat dan meningkatkan efektivitas serta akurasi penghimpunan zakat profesi di daerah. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Antono selaku Wakil Ketua 1 di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam wawancara 29 Mei 2025 sebagaimana di bawah ini:

> *"Pemerintah Kabupaten Kendal sangat mendukung BAZNAS dalam mengelola zakat, terutama zakat profesi. Salah satu bentuk dukungannya dengan menerbitkan Peraturan Bupati dan Surat Edaran yang mewajibkan ASN menunaikan zakat profesinya melalui BAZNAS"*[82]

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

Bagian Kesra berperan sebagai mitra strategis BAZNAS dalam hal koordinasi dan kebijakan. Kesra membantu menghubungkan BAZNAS dengan berbagai instansi pemerintah, khususnya dalam urusan sosial-keagamaan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesadaran zakat. Kesra juga mendukung penyusunan program kerja yang sinergis antara pemerintah daerah dan BAZNAS serta memberikan rekomendasi terhadap kegiatan sosialisasi dan distribusi zakat. Hal ini disampaikan oleh Bu Dewi selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam wawancara 25 Juni 2025 sebagaimana di bawah ini:

[81]"Pemkab Kendal Bakal Terapkan Pembayaran Zakat Otomatis Lewaat Potong Gaji," Kendalkab.go.id,2019 https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20190523004/pemkab_kendal_bakal_terapkan_pembayaran_zakat_otomatis_lewat_potong_gaji#:~:text=KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal bekerjasama dengan,M.Si%2C Kamis (23/5/2019) di Pendopo Pemkab Kendal.

[82] Wawancara dengan Bapak Antono selaku Wakil Ketua 1, di kantor BAZNAS Kabupaten Kendal, pada tanggal 29 Mei 2025

> *"Kesra membantu kami dalam komunikasi dengan pimpinan daerah, termasuk saat kami butuh dukungan surat edaran atau fasilitasi program sosial yang berbasis zakat"*[83]

c) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

BPKAD memiliki peran penting dalam aspek teknis keuangan, khususnya dalam proses pemotongan zakat profesi secara otomatis dari gaji ASN. BPKAD bertugas mengatur sistem penggajian dan memastikan bahwa pemotongan zakat yang dilakukan oleh bendahara instansi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, serta mengintegrasikan proses tersebut dalam sistem keuangan daerah. Selain itu, BPKAD juga mendukung kelancaran pencatatan dan pelaporan dana zakat yang dihimpun melalui sistem payroll zakat. Hal ini disampaikan oleh oleh Bu Dewi selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam wawancara 25 Juni 2025 sebagaimana di bawah ini:

> "*Kami bersinergi dengan BPKAD karena mereka yang mengelola sistem gaji. Kalau sudah ada persetujuan dari ASN melalui formulir pemotongan zakat, BPKAD yang bantu memastikan pemotongannya langsung dari payroll"*[84]

d) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP).

BKPP berperan dalam menyediakan data kepegawaian yang akurat sebagai dasar pendataan muzakki. BAZNAS Kabupaten Kendal bekerja sama dengan BKPP untuk memperoleh data pegawai aktif, posisi jabatan, dan rincian penghasilan, yang digunakan untuk menentukan siapa saja yang telah memenuhi nishab zakat profesi. Hal ini disampaikan oleh Bu Dewi selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam wawancara 25 Juni 2025 sebagaimana di bawah ini:

[83] Wawancara dengan Bu Dewi selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail di BAZNAS Kabupaten Kendal, pada tanggal 25 Juni 2025

[84] Wawancara dengan Bu Dewi selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail di BAZNAS Kabupaten Kendal, pada tanggal 25 Juni 2025

> *"Kami minta data ASN dari BKPP untuk menentukan siapa saja yang penghasilannya sudah memenuhi syarat wajib zakat. Biasanya mereka bantu kami dengan data per instansi, termasuk mendata siapa saja yang masih aktif dan siapa yang sudah pensiun. Data ini penting agar pendataan muzakki lebih akurat dan tidak tumpang tindih, karena hanya ASN aktif yang kami prioritaskan untuk pemotongan zakat profesi secara otomatis."*[85]

2. UPZ Korwilcamdisdik (Unit Pengumpul Zakat Wilayah Cabang Dinas Pendidikan)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan komponen penting dalam struktur kelembagaan zakat di Indonesia yang dibentuk oleh BAZNAS di berbagai sektor, instansi, dan wilayah. Secara umum, UPZ berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam menjalankan fungsi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah secara lebih dekat dan responsif terhadap kondisi lapangan.[86] Keberadaan UPZ menjadi solusi strategis untuk mengoptimalkan potensi zakat, khususnya zakat profesi yang berasal dari para pegawai tetap seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu bentuk konkret dari implementasi ini adalah pembentukan UPZ di lingkup sektor pendidikan melalui UPZ Korwilcamdisdik (Unit Pengumpul Zakat Wilayah Cabang Dinas Pendidikan). UPZ ini merupakan perwakilan resmi dari BAZNAS yang beroperasi di wilayah-wilayah cabang dinas pendidikan di Kabupaten Kendal, dengan fokus utama pada penghimpunan zakat profesi dari para ASN yang berprofesi sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Dengan dasar legalitas berupa Surat Keputusan dari BAZNAS, UPZ Korwilcamdisdik tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul zakat, tetapi juga sebagai penghubung langsung antara BAZNAS dan muzakki (pemberi zakat). Hal ini disampaikan oleh Bapak Moh Khaer selaku

[85] Wawancara dengan Bu Dewi selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail di BAZNAS Kabupaten Kendal, pada tanggal 25 Juni 2025

[86] Hidayatullah, "Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatlan Jumlah Zakat, Infak Dan Sedekah Di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong," *Skripsi*, 2019.

ketua UPZ Korwilcamdisdik Kecamatan Weleri pada wawancara 28 Mei 2025 sebagaimana di bawah ini:

> *"Kami di UPZ, ditugaskan oleh BAZNAS dengan terbitnya SK, sebagai penghubung antara BAZNAS dengan muzakki, khusus ASN muslim di SD se Kecamatan Weleri".*[87]

Gambar 3.5 kantor UPZ Korwilcamdisdik Kec. Weleri



Sumber: dokumentasi pribadi peneliti

Dalam menjalankan tugasnya, UPZ Korwilcamdisdik bertanggung jawab untuk melakukan pendataan muzakki tetap secara sistematis dan berkelanjutan. Pendataan ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat profesi dapat dihimpun secara rutin dan terorganisir, serta menjadi dasar bagi analisis potensi zakat di sektor pendidikan. Lebih dari sekadar fungsi administratif, UPZ Korwilcamdisdik juga memiliki peran edukatif dan sosialisatif. Mereka ditugaskan untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait zakat profesi kepada para ASN Muslim di lingkungan pendidikan. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang kewajiban zakat, cara perhitungannya, manfaat sosial dan spiritual, serta penjelasan tentang program-program pendistribusian yang dikelola oleh BAZNAS. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Moh Khaer selaku ketua UPZ Korwilcamdisdik Kecamatan Weleri pada wawancara 28 Mei 2025 sebagaimana di bawah ini:

[87] Wawancara dengan Bapak Moh Khaer di Kantor UPZ Korwicamdisdik Kec. Weleri, pada tanggal 28 Mei 2025

"Tugas kami tidak hanya mendata muzakki tetap, tetapi juga menyosialisasikan program zakat profesi kepada para guru dan staf melalui surat edaran yang dikirimkan oleh BAZNAS kepada Korwil untuk diteruskan ke satuan pendidikan di wilayahnya."[88]

Gambar 3.6 surat edaran BAZNAS kepada Korwilcamdisdik Kec. Weleri



KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN WELERI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
Jl. Soekarno - Hatta No. 235 Telp. (0294) 641030 Kode Pos. 51355
W E L E R I

SURAT KUASA KOLEKTIF BAZNAS ZAKAT
KORWILCAM BIDIK KECAMATAN WELERI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

ASN/CASN/PPPK Kabupaten Kendal, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Kuasa ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Surat Kuasa ini, selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**.

Dengan ini memberi kuasa kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal, selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**.

KHUSUS

Dengan surat kuasa kolektif ini, saya sebagai pihak Pemberi Kuasa, memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk :

a. Memotongkan Iuran/Angsuran Rutin Bulanan dari Gaji, berupa iuran zakat BAZNAS ZAKAT
b. Menyalurkan Potongan Gaji ke Rekening Bank Jateng dengan nomor 2018012912 atas nama BAZNAS ZAKAT

Segala akibat yang timbul atas pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dengan membebaskan Bank Jateng Cabang Kendal dari segala akibat tuntutan atau gugatan yang timbul dari surat kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa kolektif ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 31 Januari 2025

Mengetahui,
Korwilcam Bidang Pendidikan
Kecamatan Weleri

Bendahara Gaji

LILIK MULYANI, S.Pd., M.Si.
NIP.19660404 198608 1 003

SRI RUMIYATI
NIP. 19711016 200701 2 007

Yang diberi kuasa
Bank Jateng

Sumber: Dokumen Korwilcambidik Kec. Weleri

Melalui pendekatan ini, UPZ Korwilcamdisdik bukan hanya sebagai unit teknis, tetapi juga agen perubahan yang menginternalisasikan nilai-nilai zakat sebagai bagian dari identitas dan integritas ASN muslim. Fungsi lainnya yang tidak kalah penting adalah penyampaian laporan penghimpunan zakat profesi secara rutin kepada BAZNAS Kabupaten Kendal. Laporan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, sekaligus sebagai alat evaluasi kinerja

[88] Wawancara dengan Bapak Moh Khaer di Kantor UPZ Korwicamdisdik Kec. Weleri, pada tanggal 28 Mei 2025

penghimpunan zakat di sektor pendidikan. Dengan laporan yang tersusun rapi dan disampaikan secara berkala, BAZNAS dapat memantau efektivitas penghimpunan, mengidentifikasi tantangan, dan merancang strategi peningkatan ke depan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Moh Khaer selaku ketua UPZ Korwilcamdisdik Kecamatan Weleri pada wawancara 28 Mei 2025 sebagaimana di bawah ini:

> *"Komunikasi kami dengan BAZNAS sangat baik, hal ini di buktikan dengan pelaporan rutin bulanan terkait zakat profesi yang dihimpun"*[89]

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Joko selaku Sekretaris UPZ Korwilcamdindik Kecamatan Kaliwungu dalam wawancara 27 Mei 2025 di bawah ini:

> *"Pelaporan bulanan yang kami lakukan menjadi indikator kuat bahwa komunikasi kami dengan BAZNAS berlangsung dengan baik dan terstruktur."*[90]

Melalui peran UPZ Korwilcamdisdik, nilai-nilai zakat sebagai instrumen penyucian harta dan penguat solidaritas sosial tidak hanya disosialisasikan, tetapi juga dijalankan dalam keseharian para ASN Muslim. Hal ini menjadi bentuk nyata dari integritas profesi, di mana ASN tidak hanya menjalankan tugas negara, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan kesejahteraan umat melalui zakat. Dengan demikian, UPZ Korwilcamdisdik bukan hanya struktur pendukung, melainkan aktor utama dalam mendorong gerakan zakat profesi yang berkelanjutan di sektor pendidikan.

3. Lembaga Keuangan atau Perbankan
 a. Bank Jateng Cabang Kendal

 Sebagai lembaga keuangan yang menjalin kerja sama strategis dengan BAZNAS Kabupaten Kendal, Bank Jateng Cabang Kendal

[89] Wawancara dengan Bapak Moh Khaer di Kantor UPZ Korwicamdisdik Kec. Weleri, pada tanggal 28 Mei 2025

[90] Wawancara dengan Bapak Joko di Kantor UPZ Korwicamdisdik Kec. Kaliwungu, pada tanggal 27 Mei 2025

memainkan peran sentral sebagai mitra utama dalam penghimpunan zakat profesi, khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Peran utama Bank Jateng adalah memfasilitasi transaksi zakat melalui dua mekanisme utama, yakni autodebet dan pemindahbukuan**.** Melalui mekanisme autodebet, zakat profesi secara otomatis dipotong dari rekening gaji ASN yang telah mendaftar sebagai muzakki tetap, kemudian langsung ditransfer ke rekening resmi milik BAZNAS Kabupaten Kendal. Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Lusianto selaku Staf Operasional Bank Jateng Cabang Kendal pada wawancara 29 Mei 2025 di bawah ini:

> "*Kami di Bank Jateng memfasilitasi transaksi zakat profesi ASN Muslim di Kendal. Layanan utama kami adalah fitur autodebet. Zakat dipotong otomatis dari gaji ASN yang terdaftar. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening resmi BAZNAS. Ini memastikan pembayaran zakat rutin setiap bulan.''*[91]

Fitur autodebet ini sangat membantu BAZNAS dalam memastikan zakat terkumpul secara rutin dan tepat waktu setiap bulan. Dukungan teknologi yang dimiliki Bank Jateng juga berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi zakat tercatat secara sistematis dalam laporan keuangan BAZNAS, sehingga dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, muzakki juga dapat melihat bukti transaksi mereka secara real-time, yang memperkuat kepercayaan terhadap sistem pengelolaan zakat yang profesional dan aman.

[91] Wawancara dengan Bapak Lusianto Selaku staf operasional, di Bank Jateng Cabang Kendal, pada 27 Mei 2025

b. Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Muamalat

Setelah zakat dihimpun, proses selanjutnya adalah pendistribusian dan pemberdayaan. Dalam tahap ini, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Muamalat berperan sebagai mitra strategis BAZNAS dalam layanan zakat. Peran mereka mencakup penyediaan fasilitas pembayaran zakat, penyaluran dana zakat kepada mustahik, serta dukungan terhadap berbagai program ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah-advokasi. Melalui kolaborasi ini, proses pendistribusian zakat menjadi lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Antono selaku Wakil Ketua 1 di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam wawancara 29 Mei 2025 sebagaimana di bawah ini:

> *"Zakat yang terkumpul disalurkan BAZNAS melalui mitra perbankan seperti BSI. Penyaluran ini mendukung program bantuan dan pemberdayaan mustahik. Fokusnya tidak hanya konsumtif, tetapi juga kemandirian ekonomi. BAZNAS juga bekerja sama dengan BRI, Muamalat, dan BNI. Ini semua demi mendukung operasional dan pelayanan zakat yang efektif."*[92]

Adapun Program pemberdayaan pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah-advokasi BAZNAS Kabupaten Kendal untuk para mustahik antara lain:

1) Program pendidikan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Bekerja sama dengan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kendal (Korwilcambidik), BAZNAS

[92] Wawancara dengan Bapak Antono selaku Wakil Ketua 1, di kantor BAZNAS Kabupaten Kendal, pada tanggal 29 Mei 2025

Kendal menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp. 36.750.000 kepada 105 anak di Kecamatan Kendal pada tanggal 24 Desember 2024. Setiap anak menerima bantuan pendidikan sebesar Rp. 350.000.[93]

Gambar 3.7 program pendidikan



Sumber: instagram BAZNAS Kendal

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan para penerima manfaat dan meningkatkan semangat belajar mereka di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga. Penyerahan bantuan in dilaksanakan dengan penuh harapan agar pendidikan di wilayah Kecamatan Kendal terus maju dan berkembang. Melalui program ini, BAZNAS Kendal menegaskan komitmennya untuk turut serta mendukung sektor pendidikan di daerah tersebut.

2) Program Ekonomi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kendal kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dengan mewujudkan impian Bu Nur untuk memiliki gerobak angkringan. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kendal pada tanggal 15 Juli 2024.[94]

[93] Profil Baznas, "Badan Amil Zakat Nasional."
[94] Profil Baznas.

Gambar 3.8 *Pembuatan gerobak usaha*



Sumber: instagram BAZNAS Kendal

Bu Nur, seorang ibu rumah tanga yang tinggal di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung, telah lama bercita-cita memiliki gerobak angkringan sendiri. Dengan memiliki gerobak tersebut, Bu Nur berharap bisa meningkatkan penghasilan keluarganya dengan menjual berbagai makanan dan minuman khas angkringan. Selama ini, Bu Nur hanya bisa berjualan dengan peralatan seadanya yang tent membatasi potensi usahanya.

3) Program Kesehatan

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kendal bersama Rumah Sehat Baznas (RSB) Kendal menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada 24 Mei 2025 ini berlangsung di Desa Pidodokulon Kecamatan Patebon Kendal dan diikuti oleh ratusan warga dari berbagai kalangan.[95]

[95] Profil Baznas.

Gambar 3.9 pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat



Sumber: instagram BAZNAS Kendal

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen dan kepedulian para dokter yang tergabung dalam IDI Kendal terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan menggandeng RSB Baznas Kendal, kolaborasi ini tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga edukasi kesehatan kepada warga sebagai upaya promotif dan preventif. Dengan semangat Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI Kendal dan RSB Baznas Kendal membuktikan bahwa kolaborasi lintas lembaga dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat.

4) Program Kemanusiaan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal menyalurkan bantuan santunan kepada korban kebakaran di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Bantuan diserahkan kepada Bapak Qouirul Basar dan Ibu Samirah, masing-masing sebesar Rp3.000.000. pada tanggal 20 Mei 2025.

gambar 3.10 bantuan kebakaran



sumber: instagram BAZNAS Kendal

Penyerahan santunan dilakukan secara langsung oleh perwakilan BAZNAS Kendal, didampingi oleh Pemerintah Desa Darupono serta Bhabinkamtibmas setempat. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggap darurat atas musibah kebakaran yang menimpa warga desa. BAZNAS Kendal berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban dan membantu pemulihan pascakebakaran. Pemerintah desa juga mengucapkan terima kasih atas sinergi yang terjalin dalam penyaluran bantuan ini.[96]

5) Program dakwah-advokasi

Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal kembali melaksanakan program Safari Ramadan yang kedua bersama Bupati Kendal. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Hidayatullah Kecamatan Ngampel, ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus momentum untuk berbagi kebahagiaan dan menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

[96] Profil Baznas.

Gambar 3.11 safari ramadhan



Sumber: instagram BAZNAS Kendal

Safari Ramadan ini merupakan bagian dari program tahunan BAZNAS yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Selain menjadi sarana ibadah dan dakwah, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS menyalurkan berbagai jenis bantuan, termasuk santunan bagi anak yatim, bantuan bagi masjid di wilayah setempat.[97]

Kerja sama BAZNAS dan lembaga keuangan BSI, BNI, BRI dan Bank Muamalat memastikan bahwa dana zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk pemberdayaan jangka panjang. Dengan pendampingan yang sistematis dan pengelolaan syariah yang ketat, mustahik dapat diberdayakan menjadi muzakki di masa depan.

4. Muzakki

Di Kabupaten Kendal, muzakki dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) memainkan peran sentral dalam sistem penghimpunan zakat, khususnya zakat profesi. Di antara mereka, para guru dan tenaga pendidik merupakan kelompok yang paling konsisten dan terorganisir dalam membayar zakat secara rutin setiap bulan. Melalui

[97] Profil Baznas.

mekanisme potong gaji (autodebet), zakat profesi dihimpun secara sistematis melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi Korwilcamdisdik.

Konsistensi para guru dalam menunaikan zakat profesi tidak hanya memberikan dampak finansial yang besar terhadap penghimpunan zakat, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun budaya sadar zakat di lingkungan pendidikan. Zakat bagi mereka bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial sebagai pendidik dan pegawai negara. Selain sebagai pembayar zakat, para muzakki juga menjadi bagian dari sistem yang ikut mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Relasi timbal balik ini menjadikan muzakki sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong pengelolaan zakat yang profesional, terpercaya, dan berdampak nyata bagi mustahik.

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025 di SDN Pucuksari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal memberikan gambaran tentang bagaimana para muzakki memaknai zakat yang mereka tunaikan

Ibu Tinawaroh, guru kelas 4 menyampaikan:

> *"Zakat langsung di potong 2,5% dari gaji setiap bulan, jadi saya tidak pernah lupa, ringan dan manfaatnya besar"*[98]

Ibu Eka Srini, guru kelas 2 di sekolah yang sama, menambahkan:

> *"Saya merasa lebih tenang dan ikhlas membayar zakat lewat BAZNAS. Karena kami sering mendapatkan laporan dan melihat sendiri ada program pelatihan, bantuan pendidikan, bahkan modal usaha untuk warga kurang mampu."*[99]

[98] Wawancara dengan Ibu Tinawaroh, guru kelas 4 SDN Pucuksari, di SDN Pucuksari Weleri Kendal, pada tanggal 25 juni 2025

[99] Wawancara dengan Ibu Eka Srini, guru kelas 2 SDN Pucuksari, di SDN Pucuksari Weleri Kendal, pada tanggal 25 juni 2025

Sementara itu, Pak Mudiyanto, guru kelas 5 dan termasuk guru senior yang telah puluhan tahun mengabdi, memberikan pandangan yang lebih reflektif:

> *"Sebagai orang yang menerima gaji rutin, saya merasa zakat harus menjadi kewajiban rutin juga. Ini bagian dari cara saya bersyukur dan berbagi. Dan saya yakin, kalau semua guru sadar zakat, banyak keluarga yang akan terbantu."*[100]

Muzakki dari kalangan ASN bukan hanya sekadar pembayar zakat, melainkan motor penggerak kesadaran zakat profesi di lingkungan kerja. Komitmen mereka membentuk pondasi kokoh bagi BAZNAS Kabupaten Kendal dalam menjalankan peran strategisnya mengubah zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi instrumen pemberdayaan umat. Keterlibatan aktif muzakki dalam proses penghimpunan, pemantauan, dan kepercayaan terhadap penyaluran zakat menunjukkan bahwa zakat bukan hanya urusan lembaga, tapi juga gerakan kolektif umat yang tumbuh dari kesadaran dan keikhlasan bersama.

C. Proses Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal

Penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan saling berkaitan, mulai dari edukasi hingga pelaporan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menjamin bahwa zakat profesi dihimpun secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk intstansi pemerintah, UPZ, lembaga keuangan, dan muzakki itu sendiri.

1. Sosialisasi dan edukasi.

 Pada tahap awal proses penghimpunan zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Kendal menerapkan strategi sosialisasi dan edukasi yang difokuskan kepada para calon muzakki, khususnya dari kalangan

[100] Wawancara dengan Pak Mudiyanto, guru kelas 5 SDN Pucuksari, di SDN Pucuksari Weleri Kendal, pada tanggal 25 juni 2025

Aparatur Sipil Negara (ASN). Bentuk sosialisasi yang digunakan meliputi kegiatan tatap muka serta penyampaian informasi melalui surat edaran resmi. Sosialisasi ini umumnya dilaksanakan satu kali dalam setahun, dilakukan sesuai dengan anggaran yang disediakan, dan difokuskan untuk meningkatkan pemahaman para calon muzakki mengenai kewajiban zakat profesi serta tata cara penyalurannya melalui BAZNAS.

Gambar 3.12 sosialisasi



Sumber: instagram BAZNAS Kendal

Penyampaian informasi melalui surat edaran resmi dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal dan ditujukan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Korwilcamdisdik (Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan), yang membawahi sejumlah UPZ di instansi pendidikan tingkat kecamatan. UPZ Korwilcamdisdik kemudian meneruskan surat edaran tersebut kepada para UPZ di satuan pendidikan seperti sekolah-sekolah negeri. Para petugas UPZ inilah yang berperan langsung menyampaikan surat edaran dan mensosialisasikan isinya kepada para ASN di lingkup instansi masing-masing, yang pada umumnya terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Widya selaku Bendahara UPZ Korwilcambidik Kecamatan Weleri pada Wawancara 25 Juni 2025 sebagaimana dibawah ini:

> *"Sosialisasi dari BAZNAS biasanya berbentuk surat edaran, itu langsung kami teruskan di sekolah dasar. Di surat itu sudah jelas, siapa yang wajib zakat, cara menghitungnya, dan ke mana zakatnya disalurkan. Kami tinggal koordinasi dan pastikan surat sampai ke masing-masing guru atau staf yang menjadi muzakki. Jadi tidak perlu mengumpulkan dalam forum besar, cukup disebar di grup WhatsApp dan diumumkan secara internal."*[101]

Model penyebaran seperti ini dinilai cukup efektif, mengingat keterbatasan waktu ASN dan padatnya kegiatan sekolah. Penyampaian informasi yang ringkas dan jelas melalui media surat edaran dan pesan digital memungkinkan proses sosialisasi tetap berjalan optimal tanpa harus mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Dengan sistem ini, UPZ Korwilcambidik menjadi penghubung penting antara BAZNAS dan muzakki. Mereka bukan hanya sebagai pengumpul zakat, tetapi juga sebagai penyampai pesan dan edukator di tingkat akar rumput, sehingga kesadaran zakat di kalangan ASN dapat terus ditingkatkan.

2. Pendataan muzakki.

Setelah tahap sosialisasi dilakukan, langkah berikutnya dalam proses penghimpunan zakat profesi adalah pendataan dan identifikasi muzakki. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dipungut dari pegawai yang benar-benar telah memenuhi syarat wajib zakat, yaitu mereka yang memiliki penghasilan rutin bulanan yang mencapai nishab (batas minimal wajib zakat), sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi nasional. Pendataan dilakukan melalui kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Kendal dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat Korwilcamdisdik. Adapun metode pendataan yang digunakan meliputi:

[101] Wawancara dengan Ibu Widya selaku Bendahara UPZ Korwilcambidik Kec Weleri, di kantor UPZ Korwilcambidik Kec Weleri, pada tanggal 25 Juni 2025

a. Pendataan langsung oleh UPZ korwilcamdisdik

UPZ korwilcamdisdik melakukan identifikasi pegawai ASN yang berpotensi menjadi muzakki berdasarkan data gaji atau penghasilan.

b. Permintaan data dari pihak instansi

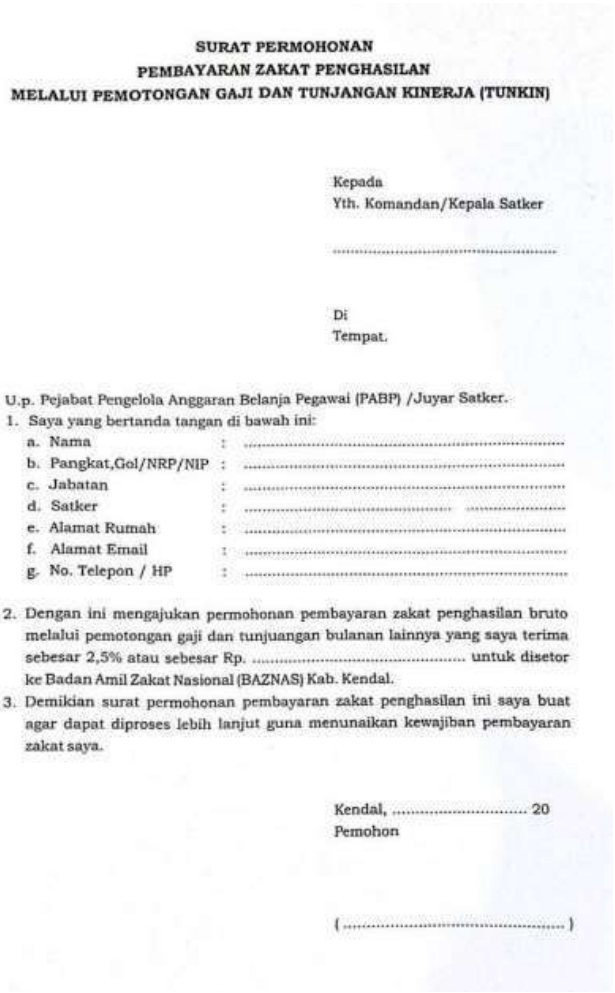
BAZNAS mengirimkan surat permintaan data kepada instansi terkait, seperti Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk memperoleh daftar pegawai, rincian gaji, dan posisi jabatan.

c. Rekapitulasi dan pelaporan berkala dari UPZ

UPZ Korwilcambidik mengirimkan laporan berkala mengenai jumlah ASN yang sudah menyatakan kesediaan membayar zakat, serta formulir persetujuan pemotongan zakat.[102]

[102] Wawancara dengan Ibu Dewi Fatma selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail di kantor BAZNAS Kabupaten Kendal, pada 25 juni 2025

Gambar 3.13 formulir persetujuan pemotongan zakat



SURAT PERMOHONAN
PEMBAYARAN ZAKAT PENGHASILAN
MELALUI PEMOTONGAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA (TUNKIN)

Kepada
Yth. Komandan/Kepala Satker

.....

Di
Tempat.

U.p. Pejabat Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PABP) /Juyar Satker.

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
 a. Nama :
 b. Pangkat,Gol/NRP/NIP :
 c. Jabatan :
 d. Satker :
 e. Alamat Rumah :
 f. Alamat Email :
 g. No. Telepon / HP :
2. Dengan ini mengajukan permohonan pembayaran zakat penghasilan bruto melalui pemotongan gaji dan tunjuangan bulanan lainnya yang saya terima sebesar 2,5% atau sebesar Rp. untuk disetor ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kendal.
3. Demikian surat permohonan pembayaran zakat penghasilan ini saya buat agar dapat diproses lebih lanjut guna menunaikan kewajiban pembayaran zakat saya.

Kendal, 20
Pemohon

(.....)

Sumber: Dokumen BAZNAS Kendal

Data yang diperoleh dari UPZ Korwilcambidik dan instansi terkait kemudian direkap dan diverifikasi oleh tim BAZNAS. Hal ini disampaikan oleh Ibu Dewi Fatma selaku selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail di BAZNAS Kendal pada Wawancara 25 Juni 2025 sebagaimana dibawah ini:

> *"Pengambilan data dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh BPKAD. Namun, kami juga tetap meminta data langsung dari masing-masing UPZ Korwilcamdisdik guna mencocokkan dan memverifikasi keakuratannya. Verifikasi ini penting karena biasanya terdapat perubahan data, seperti adanya pegawai yang mutasi, pensiun, atau mengalami kenaikan gaji berkala. Semua data yang masuk kemudian diverifikasi kembali oleh tim*

BAZNAS sebelum digunakan sebagai dasar pemotongan zakat profesi.”[103]

Hasil dari proses pendataan dan verifikasi menunjukkan peningkatan signifikan jumlah muzakki dari tahun ke tahun, yang menunjukkan efektivitas kerja sama antara UPZ, BAZNAS, dan instansi terkait. Berikut data jumlah muzakki zakat profesi di Kabupaten Kendal:

Tabel. 3.3 pendataan jumlah muzakki

Tahun	Jumlah Muzakki
2022	5.740 orang
2023	7.887 orang
2024	8.431 orang
Per bulan April 2025	9.514 orang

Sumber: Dokumen BAZNAS Kendal

Peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem pendataan yang dilakukan secara sistematis dan kolaboratif telah berhasil menjangkau lebih banyak muzakki setiap tahunnya.

3. Pemotongan atau Pembayaran Zakat.

Mekanisme yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal adalah skema pemotongan langsung dari gaji ASN sebesar 2,5% setiap bulannya. Proses pemotongan dilakukan oleh bendahara instansi, kemudian disetorkan ke rekening resmi milik BAZNAS. Hal ini disampaikan oleh Ibu Widya selaku Bendahara UPZ Korwilcambidik Kecamatan Weleri pada Wawancara 25 Juni 2025 sebagaimana dibawah ini:

“Sebagai bendahara di UPZ Korwilcamdisdik Kecamatan Weleri, saya memiliki tanggung jawab yang cukup beragam, khususnya dalam hal penghimpunan zakat profesi dari para guru dan tenaga kependidikan. Tugas utama saya mencakup pencatatan data muzakki secara rinci, pengumpulan zakat profesi setiap bulan, serta menyusun laporan keuangan secara berkala.

[103] Wawancara dengan Ibu Dewi Fatma selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail, di kantor BAZNAS Kabupaten Kendal, pada 25 juni 2025

Seluruh dana yang terhimpun kemudian saya setorkan ke rekening resmi milik BAZNAS Kabupaten Kendal, guna memastikan proses pengelolaan zakat berjalan transparan dan akuntabel."[104]

Dalam praktik teknisnya, Bank Jateng Cabang Kendal menjadi mitra utama yang berperan memfasilitasi proses transaksi zakat profesi. Bank Jateng menyediakan dua metode utama, yaitu transfer manual dan fitur autodebet. Fitur autodebet memudahkan pembayaran zakat dilakukan secara otomatis setiap bulan, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran. Peran lembaga keuangan ini sangat signifikan dalam menciptakan sistem penghimpunan zakat yang efisien dan professional. Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Lusianto selaku Staf Operasional Bank Jateng Cabang Kendal pada wawancara 29 Mei 2025 di bawah ini:

"Bank Jateng Cabang Kendal berperan aktif dalam mendukung transaksi zakat profesi, terutama dari ASN Muslim di lingkungan Pemkab Kendal. Melalui fitur autodebet, zakat dipotong langsung dari rekening gaji muzakki setiap bulan dan secara otomatis disalurkan ke rekening resmi BAZNAS, sehingga prosesnya berjalan efektif dan tepat waktu."[105]

4. Pencatatan dan Pelaporan.

Setelah dana zakat diterima, BAZNAS melakukan pencatatan melalui sistem keuangan berbasis syariah. Prosedur ini mencakup pencatatan data muzakki, nominal zakat, tanggal transaksi, dan asal instansi. Sistem ini dirancang untuk menjamin transparansi dan memungkinkan proses audit secara berkala. Selain itu, UPZ Korwilcambidik memiliki kewajiban menyusun laporan bulanan mengenai jumlah zakat yang dihimpun. Laporan tersebut disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten, yang kemudian direkap dan dilaporkan ke BAZNAS Pusat sebagai bagian dari laporan nasional. Hal ini

[104] Wawancara dengan Ibu Widya selaku Bendahara UPZ Korwilcambidik Kecamatan Weleri pada wawancara 28 Mei 2025

[105] Wawancara dengan Bapak Lusianto selaku Staf Operasional Bank Jateng Cabang Kendal, di Bank Jateng Cabang Kendal, pada 29 Mei 2025

disampaikan oleh Ibu Dewi selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail pada wawancara 28 Mei 2025 di bawah ini:

> *"Untuk mekanisme pelaporan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kendal, kita ada dua audit yaitu audit eksternal KAP dengan akuntan publik dan audit internal dengan SAI. Kita melakukan pelaporan itu satu bulan sekali ke BAZNAS Provinsi dan Pusat melalui SIMBA".*[106]

BAZNAS Kabupaten Kendal secara rutin melaksanakan evaluasi bulanan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola penghimpunan zakat profesi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Evaluasi ini dilakukan setiap satu bulan sekali dan mencakup berbagai aspek penting seperti pencapaian target penghimpunan zakat sesuai rencana kerja tahunan, monitoring kinerja UPZ Korwilcambidik di masing-masing instansi pemerintah, serta pelaksanaan survei kepuasan dan partisipasi muzakki ASN serta audit internal dan verifikasi data setoran guna memastikan akurasi laporan keuangan. Kegiatan evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi forum reflektif untuk memperbaiki strategi ke depan. Hasil evaluasi bulanan menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah peningkatan sistem penghimpunan zakat yang lebih efektif dan partisipatif. Hal ini disampaikan oleh Ibu Dewi selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail pada wawancara 25 Juni 2025 sebagaimana di bawah ini:

> "*Untuk evaluasi, kita setiap bulan melakukan rapat internal bersama staf BAZNAS. Di situ kita bahas semua laporan dari UPZ, pencapaian bulanan, termasuk kalau ada kendala dari lapangan. Ini penting supaya kita bisa segera ambil langkah perbaikan"*[107]

Langkah evaluatif secara berkala ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kendal tidak hanya fokus pada penghimpunan zakat secara kuantitas, tetapi juga terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola,

[106] Wawancara dengan Ibu Dewi selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail, di BAZNAS Kabupaten Kendal, pada 25 Juni 2025

[107] Wawancara dengan Ibu Dewi Fatma selaku Kassubid UPZ, CSR dan Retail, di BAZNAS Kabupaten Kendal, pada 25 Juni 2025

pelayanan kepada muzakki, serta transparansi dalam pengelolaan dana umat.

BAB IV
ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DI BAZNAS KABUPATEN KENDAL DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI

A. Analisis Peran *Stakeholder* BAZNAS Kabupaten Kendal dalam Penghimpunan Zakat Profesi

Dalam proses penghimpunan zakat profesi, keberhasilan pelaksanaan tidak semata-mata bergantung pada peran BAZNAS sebagai lembaga utama, melainkan juga melibatkan kontribusi berbagai stakeholder. Masing-masing *stakeholder* memainkan peran strategis berdasarkan teori peran *stakeholder*, yakni sebagai *policy creator*, *koordinator*, *fasilitator*, *implementor*, dan *akselerator*. Berikut adalah uraian peran-peran tersebut secara sistematis:

1. Pemerintah daerah (Bupati dan Sekretaris Daerah) sebagai *policy creator*

 Dalam kerangka penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Kendal, pemerintah daerah menempati posisi strategis sebagai aktor utama yang tidak hanya menetapkan arah kebijakan, tetapi juga mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan teknis maupun administratif di lapangan. Peran pemerintah daerah ini sangat menentukan keberhasilan sistem penghimpunan zakat profesi, khususnya dalam menciptakan tata kelola yang terstruktur, terlegitimasi, dan berjalan secara berkelanjutan.

 Pemerintah daerah, khususnya Bupati Kendal dan Sekretaris Daerah, memiliki peran vital dalam menciptakan kebijakan strategis yang mendukung penghimpunan zakat profesi. Sebagai *policy creator*, Bupati Kendal menerbitkan Surat Edaran Nomor 3697 Tahun 2018 yang secara resmi menghimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menunaikan zakat profesi melalui BAZNAS. Surat edaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan legitimasi formal terhadap gerakan zakat profesi, memperkuat landasan hukum serta arah kebijakan.

 Selain itu, peran sebagai *akselerator* juga dijalankan oleh kepala daerah dengan mendorong percepatan implementasi kebijakan zakat profesi. Dukungan ini terejawantah melalui penguatan sistem pemotongan

zakat secara langsung dari gaji ASN melalui sistem penggajian daerah. Komitmen dari pimpinan daerah ini memberikan efek signifikan terhadap peningkatan kepatuhan ASN sebagai muzakki, serta mempercepat proses penghimpunan dana zakat secara terstruktur.

a. Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator dan fasilitator

 Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal berperan sebagai jembatan penghubung antara BAZNAS dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Sebagai koordinator, Kesra mengorganisir komunikasi lintas sektor yang berkaitan dengan urusan sosial keagamaan, termasuk dalam memfasilitasi agenda sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan pemerintahan.

 Peran sebagai fasilitator juga terlihat dalam upaya Kesra mendukung penyusunan program kerja BAZNAS secara sinergis dengan kebutuhan dan arah kebijakan daerah. Rekomendasi yang diberikan oleh Kesra dalam pelaksanaan kegiatan distribusi zakat dan kampanye kesadaran berzakat, menjadikan lembaga ini sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan penghimpunan dan penguatan peran zakat di masyarakat.

b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai implementor dan fasilitator

 BPKAD Kabupaten Kendal memainkan peran teknis yang sangat penting dalam sistem penghimpunan zakat profesi. Sebagai implementor, BPKAD bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem penggajian ASN yang terintegrasi dengan mekanisme pemotongan zakat. Sistem ini memungkinkan zakat profesi dipotong langsung dari gaji ASN secara otomatis setiap bulan, menciptakan keteraturan dan konsistensi dalam penghimpunan.

 Selain itu, sebagai fasilitator, BPKAD memastikan pencatatan dan pelaporan keuangan zakat berjalan secara transparan dan akuntabel. Mereka juga turut serta dalam menyusun alur administrasi yang efisien

antara BAZNAS dan bendahara instansi, sehingga proses pemindahbukuan dana zakat ke rekening BAZNAS berlangsung tanpa hambatan.

c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan sebagai fasilitator

BKPP berperan penting dalam menyediakan basis data yang menjadi pijakan bagi BAZNAS dalam mendata muzakki, khususnya ASN. Sebagai fasilitator, BKPP menyuplai informasi kepegawaian yang meliputi data nama, jabatan, status keaktifan, serta jumlah penghasilan pegawai negeri sipil. Data ini menjadi sangat krusial dalam proses verifikasi kewajiban zakat profesi karena berkaitan langsung dengan penghitungan nisab.

Meskipun peran BKPP bersifat administratif, kontribusinya bersifat strategis karena menjamin validitas dan ketepatan sasaran penghimpunan zakat. Tanpa dukungan data yang akurat, BAZNAS akan mengalami kesulitan dalam menyusun daftar muzakki serta merumuskan strategi pemungutan zakat yang efektif dan tepat sasaran.

2. UPZ Korwilcamdisdik sebagai implementor dan fasilitator

UPZ di lingkungan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan (Korwilcamdisdik) merupakan ujung tombak dalam penghimpunan zakat profesi di lapangan, khususnya di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan. Sebagai implementor, UPZ secara langsung melaksanakan pengumpulan zakat profesi dari guru dan staf sekolah. Mereka mengorganisir proses penyetoran, mendata muzakki, dan melakukan pelaporan berkala ke BAZNAS Kabupaten Kendal.

Selain itu, UPZ juga memainkan peran sebagai fasilitator dalam menjalin komunikasi antara BAZNAS dan para muzakki di tingkat bawah. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan edukasi zakat, sosialisasi program, serta penyampaian informasi mengenai manfaat zakat kepada ASN di lingkungan pendidikan. Keberadaan UPZ sangat membantu memperluas jangkauan penghimpunan zakat dan menjaga hubungan yang baik antara pengelola dan pemberi zakat.

3. Lembaga Keuangan sebagai fasilitator

Lembaga keuangan seperti Bank Jateng, Bank Syariah Indonesia (BSI), BRI Syariah, Bank Muamalat, dan BNI memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam hal teknis transaksi zakat. alam konteks penghimpunan zakat profesi, Bank Jateng berperan dominan sebagai fasilitator utama melalui penyediaan layanan autodebet bagi ASN yang telah memberikan persetujuan untuk pemotongan zakat langsung dari penghasilan bulanan. Mekanisme ini memungkinkan proses penghimpunan zakat berjalan secara otomatis, teratur, dan minim risiko keterlambatan, sehingga mendukung efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kendal.

Sementara itu, dalam konteks pendistribusian zakat kepada mustahik, peran fasilitator lebih banyak dijalankan oleh lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan BRI Syariah, yang mendukung penyaluran dana zakat secara efisien dan sesuai prinsip syariah. Bank-bank ini juga terlibat aktif dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi umat yang digagas oleh BAZNAS, seperti pembiayaan usaha mikro berbasis zakat atau pelatihan keterampilan bagi penerima zakat produktif.

4. Muzakki sebagai implementor dan akselerator

Para muzakki, dalam hal ini ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, adalah aktor utama dalam keberhasilan program zakat profesi. Sebagai *implementor*, mereka secara langsung menunaikan kewajiban zakatnya melalui sistem autodebet yang telah difasilitasi oleh pemerintah dan BAZNAS. Kesadaran dan partisipasi aktif ASN dalam membayar zakat menjadi pondasi utama dalam keberlanjutan program ini.

Lebih dari itu, ASN juga berperan sebagai *akselerator* karena keterlibatan mereka tidak hanya menambah jumlah penghimpunan zakat secara signifikan, tetapi juga mendorong lahirnya budaya sadar zakat di lingkungan kerja. Partisipasi ASN menjadi contoh nyata bagi masyarakat

luas, khususnya dalam mendorong kepatuhan dan penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial.

B. Analisis Proses Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal

Proses penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal menunjukkan pelaksanaan yang sistematis, terstruktur, dan kolaboratif. Keterlibatan yang aktif dan terstruktur mampu meningkatkan jumlah muzakki zakat profesi dari tahun ke tahun, dengan ini membuktikan bahwa sinergi antara BAZNAS dan *stakeholder* berpengaruh besar terhadap efektivitas penghimpunan. Hal ini sejalan dengan teori *fundraising* (penghimpunan dana) yang menekankan pentingnya perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan teknis, hingga pencatatan dan pelaporan secara akuntabel. Berikut analisis dari masing-masing aspek antara lain:

1. Perencanaan

 Di BAZNAS Kendal, perencanaan ini terlihat dalam penyusunan program penghimpunan tahunan, termasuk penentuan anggaran dan waktu pelaksanaan sosialisasi. Walaupun pelaksanaan sosialisasi dilakukan satu kali dalam setahun karena keterbatasan dana, namun tetap dirancang secara sistematis, menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip teoritis perencanaan.

2. Sosialisasi dan edukasi

 Tahap selanjutnya adalah sosialisasi dan edukasi kepada muzakki, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam teori, sosialisasi bertujuan membangun kesadaran, sementara edukasi memperdalam pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat. BAZNAS Kendal mengadaptasi teori ini dengan melaksanakan sosialisasi melalui media digital seperti WhatsApp dan surat edaran resmi. Penyampaian informasi dilakukan melalui jaringan UPZ Korwilcambidik, menyasar instansi pendidikan secara internal. Meskipun tidak melibatkan pertemuan massal atau media besar seperti televisi, pendekatan ini tetap efektif dan efisien, menyesuaikan dengan karakteristik muzakki yang memiliki keterbatasan waktu. Ini

menunjukkan bahwa prinsip kontekstualisasi dalam sosialisasi telah diterapkan dengan baik.

3. Metode penghimpunan

Metode penghimpunan zakat di BAZNAS Kendal merupakan kombinasi antara metode langsung dan tidak langsung sebagaimana dijelaskan dalam teori *fundraising* zakat. Autodebet melalui Bank Jateng adalah contoh dari metode langsung karena melibatkan interaksi sistematis antara bendahara instansi dan rekening resmi BAZNAS. Sementara metode tidak langsung diwujudkan melalui pemberdayaan UPZ dan penyebaran edaran institusional. Pendekatan kombinatif ini menunjukkan bahwa BAZNAS mampu menyesuaikan strategi penghimpunan dengan struktur sosial dan kelembagaan yang ada.

4. Penerimaan dana zakat

Dalam tahap penerimaan dana zakat, teori menekankan pentingnya keamanan, kesesuaian syariah, dan akuntabilitas. BAZNAS Kendal mengimplementasikan ini melalui pemotongan gaji secara otomatis oleh bendahara instansi, yang kemudian disetorkan ke rekening resmi lembaga. Proses ini juga disertai pencatatan oleh UPZ yang mencakup informasi penting seperti nama muzakki dan jumlah zakat. Ini selaras dengan teori bahwa pengumpulan dana harus terdata dengan baik demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

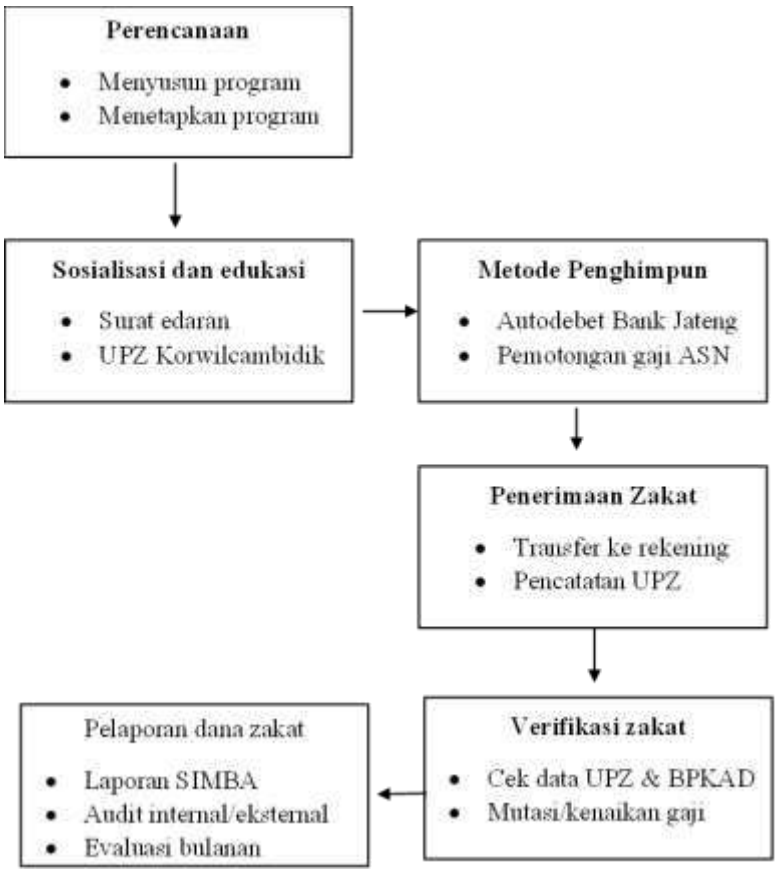
5. Verifikasi dana zakat

Tahapan berikutnya adalah verifikasi, yang menurut PSAK 109 bertujuan memastikan bahwa semua transaksi tercatat secara benar dan sah. Di BAZNAS Kendal, verifikasi dilakukan melalui pencocokan data dari UPZ dengan data kepegawaian dari BPKAD, termasuk memeriksa perubahan status pegawai seperti mutasi atau kenaikan gaji. Proses ini menunjukkan penerapan prinsip kontrol internal dan akurasi data yang ketat.

6. Pelaporan dana zakat

Dalam tahap pelaporan, teori manajemen zakat mensyaratkan pelaporan dilakukan secara sistematis, periodik, dan sesuai standar PSAK 109. BAZNAS Kendal melakukan pelaporan bulanan melalui sistem SIMBA kepada BAZNAS Provinsi dan Pusat. Selain itu, audit internal dan eksternal dilakukan secara berkala, disertai evaluasi bulanan untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan. Langkah ini mencerminkan akuntabilitas publik yang tinggi, serta upaya terus-menerus dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.

Berikut adalah skema yang menggambarkan tahapan proses penghimpunan zakat profesi secara sistematis:



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan mengenai peran *stakeholder* di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam penghimpunan zakat profesi, sebagai berikut:

1. *Stakeholder* memiliki peran penting dan strategis dalam penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal. Pemerintah daerah berperan sebagai pembuat kebijakan (*policy creator*) yang memberikan dasar hukum dan dukungan formal terhadap kewajiban zakat profesi, khususnya bagi ASN. UPZ Korwilcamdisdik berperan sebagai pelaksana teknis (implementor) yang menjalankan kegiatan sosialisasi, edukasi, serta penghimpunan zakat secara langsung dari instansi-instansi pendidikan. Lembaga keuangan, seperti Bank Jateng, menjadi fasilitator teknis melalui layanan autodebet zakat profesi dari gaji ASN. Muzakki (khususnya ASN) tidak hanya menjadi pihak yang menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga turut berperan sebagai agen sosial dalam menyebarkan kesadaran berzakat.
2. Proses penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal dilakukan secara sistematis dan kolaboratif. Tahapan yang dilalui dalam penghimpunan zakat meliputi perencanaan, sosialisasi dan edukasi, pendataan muzakki, pemotongan zakat profesi secara otomatis, verifikasi data, hingga pelaporan melalui sistem informasi zakat (SIMBA). Setiap tahap menunjukkan adanya keterlibatan stakeholder secara aktif, baik sebagai pelaksana maupun pendukung, yang selaras dengan prinsip manajemen zakat dan standar PSAK 109. Hal ini menunjukkan bahwa proses penghimpunan dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

B. Saran

1. Terkait dengan peran *stakeholder*, untuk mengoptimalkan peran para stakeholder dalam penghimpunan zakat profesi, disarankan agar masing-masing pihak menjalankan fungsinya secara lebih aktif dan sinergis sesuai kapasitasnya. Dukungan kebijakan, penguatan kapasitas teknis, inovasi layanan, serta peran keteladanan dari para muzakki diharapkan dapat memperkuat sistem penghimpunan zakat yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi.
 a. Pemerintah daerah tidak hanya mengeluarkan kebijakan formal, tetapi juga secara aktif melakukan pengawasan terhadap implementasi pemotongan zakat profesi di tiap instansi, serta mengadakan evaluasi tahunan atas kepatuhan ASN.
 b. UPZ Korwilcamdisdik diberikan pelatihan rutin tentang manajemen zakat, komunikasi dakwah, dan literasi digital, agar mampu melaksanakan perannya sebagai pelaksana teknis dengan lebih optimal dan profesional.
 c. Lembaga keuangan, seperti Bank Jateng, diharapkan terus mengembangkan sistem autodebet yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh muzakki, termasuk dengan menyediakan fitur notifikasi atau laporan berkala kepada ASN.
 d. Para muzakki, khususnya ASN, didorong untuk menjadi duta zakat di lingkungan kerjanya dengan memberi teladan dan menyebarkan pemahaman tentang pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi.
2. Terkait dengan proses penghimpunan yang sistematis dan kolaboratif: BAZNAS Kabupaten Kendal disarankan untuk:
 a. Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala terhadap seluruh tahapan penghimpunan agar standar akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga sesuai PSAK 109.

b. Meningkatkan integrasi sistem pelaporan dan verifikasi melalui SIMBA, agar pelaporan zakat dapat dilakukan lebih real-time dan terdokumentasi dengan baik di semua level, termasuk UPZ.
c. Mengevaluasi efektivitas setiap tahap proses penghimpunan (misalnya tingkat keberhasilan sosialisasi dan kendala dalam verifikasi data muzakki) guna menyempurnakan SOP ke depan.
d. Membangun forum komunikasi rutin antar stakeholder, agar proses penghimpunan zakat berjalan lebih sinergis dan dinamis berdasarkan pembaruan kebijakan atau kondisi sosial ekonomi terkini.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah Swt akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan menyampaikan hasil skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, peneliti sangat membutuhkan saran dan masukan yang membangun demi perbaikan skripsi ini dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.

Alif Sahide, Muhammad. *Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah*. Makasar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2019.

Alifardi Anjar. "Analisis Peran Stakeholder Terhadap Pencapaian Good Corporate Governance Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak." UIN Walisongo Semarang, 2023.

Ansell dan Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2007): 543–71.

Ascarya dan Yumanita. "Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)," 2005.

Azha, Abi Muhammad. *Risalah Zakat*. Edited by Ibnu Tibyan. Kediri: Santri Creative, 2016.

Aziz, Muhammad, and Sholikah Sholikah. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2015): 188. https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665.

Bashori, Dhofir Catur, and Muhammad Syafii. "Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Jember." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 139–53.

Burhanudin, Muhammad, and Kata Kunci. "Efisiensi Dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional" 3, no. 2 (2020): 453–63.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Didin Hafidhuddin. *Manajemen Fundraising Filantropi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Edward, Freeman. *Strategie Management: A Stakeholder Approach*. United Stated Of America: Pitman Publishing, 1984.

Endang Widi Winarni. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Askara, 2018.

Fachrudin. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta:

Penerbit Salemba diniyah, 2002.

Febrianty, Cherry Annisa, Malika Regyta Cahyani, and Melisa Rahmasari. "Zakat Dalam Perkonomian Modern." *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 498–508. https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index.

Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Harvian, Mukhlis, Alifah Sukma Asih, Firman Yudhanegara, and Iwan Setiawan. "Analisis Penerapan PSAK No . 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah Pada Baznas Kabupaten Majalengka." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2025): 17–29.

Hasanudin. "Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf." *Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. Ciputat UIN Jakarta (2013): 11.

Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

Hidayatullah. "Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatlan Jumlah Zakat, Infak Dan Sedekah Di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong." *Skripsi*, 2019.

Huda, Syamsul. *Zakat Profesi Dan Permasalahan Zakat Pada Umumnya*. Edited by Mohammad Nur Ichwan. Semarang: Rasail Media Grup, 2024.

IAI. "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109." *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, no. Revisi 2021 (2021): 1–50.

Ilyas Supena, Darmuin. *Manajemen Zakat*. Edited by Mukhsin Jamil. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Iwan Nugroho. *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.

Juwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mall Untuk Fundarising*. Jakarta: piramedia, 2005.

Karta. "Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas (Studi Kasus Baznas Rejang Lebong)," 2022, 34.

Kementrian Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," n.d.

Kendalkab.go.id. "Pemkab Kendal Bakal Terapkan Pembayaran Zakat Otomatis Lewaat Potong Gaji," 2019. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20190523004/pemkab_kendal_bakal_terapkan_pembayaran_zakat_otomatis_lewat_potong_gaji#:~:text=KENDAL

- Pemerintah Kabupaten Kendal bekerjasama dengan,M.Si%2C Kamis (23/5/2019) di Pendopo Pemkab Kendal.

Koentjaningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Kuntjojo. *Metode Penulisan*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.

Kusumedi, Priyo, and Achmad Rizal HB. "Analisis Stakeholder Dan Kebijakan Pembangunan Kph Model Maros Di Propinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 7, no. 3 (2010): 179–93. https://doi.org/10.20886/jakk.2010.7.3.179-193.

Luntajo, Moh Muzwir R. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi" 3, no. 1 (2023): 14–28.

Marfu, Usfiyatul, and Muhammad Aji Shadiqin. "Fundraising Dalam Lembaga Filantropi Islam" 2, no. 1 (2022): 1–11.

Muchtar Fauzi. *Metode Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Mufraini, M. Arief. *Akutansi Dan Managemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad Hasan. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogykarta: Idea Press, 2011.

Muhammad Ramadhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Muin, Rahmawati, Mukhtar Lutfi, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia" 3 (2023): 2527–41.

Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Nina, and Ubaidillah. "Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap Dalam Meningkkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN." *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2022): 201–8. https://doi.org/10.30640/trending.v1i1.513.

Niswah, Uswatun, and Siti Nur Indah. "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Pemalang" XI, no. April (2023): 49–62.

Notoatmodjo. *Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka, 2012.

Nurfakhirah, anggie ayuni, R. Slamet Santoso, and Retna Hanani. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan BUMDES Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus BUMDES Mitra Sejahtera Desa Mendongan Kecamatan Sumowono)."

Journal Angewandte Chemie International Edition 10, no. 1 (2021): 1–20.

Pemikiran, Dasar. "Havis Aravik Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS IGM) Palembang Email : Havis@stebisigm.Ac.Id." *Saprida* 2 (2016): 29–38.

Profil Baznas. "Badan Amil Zakat Nasional," n.d. https://baznas.go.id/baznas-profile.

"Profil BAZNAS Kabupaten Kendal," n.d. https://kabkendal.baznas.go.id/struktur-baznas-detail/baznaskab.kendal@baznas.go.id.

Quthub, Sayyid. *Fi Zhilaalil Qur'an*. Beirut: Daar el-Surq, 1977.

Rabin Ibnu Zainal. "Analisis Stakeholder Di Wilayah Operasional Perusahaan Pertambangan Migas." *Journal Binadarma* 3, no. 13 (2020): 283–92.

RI, Departemen Agama. "Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Zakat," 1999. file:///C:/Users/hp/Downloads/UU Nomor 38 Tahun 1999.pdf.

RI, PPID BAZNAS. "Regulasi BAZNAS," n.d. https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas.

Riyadi, Winda Dwi Agus. ""Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Zakat Community DeVelopment"." *TADBIR (Jurnal Manajemen Dakwah)* 5, no. 1 (2023): 90–109.

Rohmawati, Istiti, Dadang Kuswana, Enok Risdayah, and Kota Bandung. "Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor Program ZCD" 9, no. November 2023 (2024): 59–80.

Saputri, Afriska Yoga. "Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur)." *Journal of Politic and Government Studies*, 2019, 201–10.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007.

———. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Soelistyarini, Titien Diah. "Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian Dan PenuliYusuf Qhardawi. Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007.San Ilmiah." *Universitas Airlangga*, 2013, 1–6. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33910274/Literature_Review-libre.pdf?1402405174=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPedoman_Penyusunan_Tinjauan_Pust

aka_dala.pdf&Expires=1736674599&Signature=exiF-xSkMCr0bTZzJeAb6y6kTydDLp-FShrH2xv99j0F.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, DanR&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Suhardono, Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sumarto, Hetifah Sj. *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Sutaryo. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Suyanto, Joko. *Gender Dan Sosialisasi*. Jakarta: Nobel Edu media, 2010.

Syamsir Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tim Emir. *Panduan Zakat Terlengkap*. Edited by Hijrah Ahmad Izmir Azlan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.

Wehelmina Rumawas. *Manajemen Kinerja*. Bahu Manado: Unsrat Press, 2021.

Yusuf Qhardawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antara Nusa, 1973.

———. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007.

Zakat, Tim penyusun Direktorat Pemberdayaan. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Kendal

NAMA :

HARI/TANGGAL :

PUKUL :

LOKASI :

1. Bagaimana proses penghimpunan zakat profesi yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal secara umum?
2. Strategi apa yang digunakan BAZNAS dalam menghimpun zakat profesi dari para muzakki?
3. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proses penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal? Apa saja peran masing-masing stakeholder dalam proses penghimpunan zakat profesi tersebut?
4. Apa upaya BAZNAS dalam memastikan transparansi dan kepercayaan stakeholder terhadap pengelolaan zakat profesi?
5. Bagaimana mekanisme pelaporan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat profesi?

Pedoman wawancara dengan pihak UPZ Korwilcamdisdik

NAMA :

HARI/TANGGAL :

PUKUL :

LOKASI :

1. Apa bentuk keterlibatan anda/instansi anda dalam mendukung program penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara stakeholder (UPZ, Perbankan dan lainnya) dengan BAZNAS Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana proses penghimpunan zakat profesi dilakukan di instansi ini?

4. Bagaimana prosedur pelaporan dan penyaluran dana zakat dari UPZ ke BAZNAS Kabupaten Kendal?

Pedoman wawancara dengan pihak lembaga keuangan

NAMA :

HARI/TANGGAL :

PUKUL :

LOKASI :

1. Apa bentuk keterlibatan anda/instansi anda dalam mendukung program penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara stakeholder (UPZ, Perbankan dan lainnya) dengan BAZNAS Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana sistem pemotongan zakat profesi dari rekening nasabah (muzakki) dijalankan di institusi ini? Dan apa tantangan yang dihadapi institusi ini dalam menjalankan sistem pemotongan zakat profesi?
4. Bagaimana perlindungan data dan persetujuan nasabah dalam proses pemotongan zakat melalui rekening?
5. Bagimana prosedur transfer dana zakat ke rekening BAZNAS dilakukan dan dikontrol?

LAMPIRAN 2

Contoh Laporan Data Muzakki Oleh Upz Korwilcamdisdik

No	ekening (Ban	Pemegang Rekening (ASN/	NIP	Zakat
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

LAMPIRAN 3

Surat Edara Bupati No.3697 Tahun 2018

BUPATI KENDAL

INSTRUKSI BUPATI KENDAL

NOMOR 3697 TAHUN 2018

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI SEKRETARIAT DAERAH, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, KECAMATAN, INSTANSI VERTIKAL, LEMBAGA NEGARA NON STRUKTURAL, BUMN/BUMD/BUMS DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
2. Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
4. Kepala Bagian dilingkungan Setda Kendal
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
6. Camat Se-Kabupaten Kendal
7. Kepala Instansi Vertikal Kab. Kendal
8. Ketua KPU Kabupaten Kendal
9. Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal
10. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal
11. Pimpinan BUMN/BUMD dan BUMS Kabupaten Kendal

Untuk :

KESATU : Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diinstansi masing-masing paling lambat akhir bulan Desember 2018 dan selanjutnya dimintakan surat pengesahan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dengan tembusan Bupati Kendal dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

KEDUA : Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan menyebarluaskan informasi mengenai *Zakat, Infaq* dan *Shodaqoh* kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing.

KETIGA : Mengajak pegawai/karyawan masing-masing yang penghasilan dalam satu tahunnya sudah mencapai nishab yaitu senilai 85

Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. (0294) 381232 - 381251 Fax. (0294) 381062 Psw. 212
e_mail : bupati@kendalkab.go.id website : www.kendalkab.go.id

gram emas untuk menunaikan kewajibannya membayar *zakat* profesi sebesar 2,5 % dari penghasilan butro dan bagi yang belum mencapai nishab dianjurkan untuk memberikan infaq atau shodaqah melalui BAZNAS Kabupaten Kendal atau UPZ masing-masing dan dibayarkan pada saat menerima setiap bulan secara *payroll system*.

KEEMPAT : Mengkoordinir pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh pegawai dan karyawan masing-masing yang selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS Kab. Kendal, daftar nama *muzakki* dan jumlah zakat yang dibayarkan dilaporkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal untuk penerbitan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak.

KELIMA : Mendorong para khatib sholat Jumat, ulama, kyai, guru ngaji, da'i, penyuluh dan tokoh masyarakat di instansi/wilayah masing-masing untuk mensosialisasikan tentang *Zakat, Infaq* dan *Shodaqoh* kepada masyarakat melalui khotbah Jum'at, pengajian-pengajian, majelis taklim, dan forum-forum keagamaan lainnya.

KEENAM : Kepada OPD yang memiliki UPTD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Camat untuk meneruskan instruksi ini kepada Kepala UPTD, Kepala Sekolah, dan atau Kepala Kelurahan/Desa di wilayah masing-masing.

KETUJUH : Kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kendal untuk :
1. Meningkatkan kualitas transparansi pengelolaan *Zakat, Infaq* dan *Shodaqoh* dengan menyajikan laporan secara berkala dan mempublikasikannya melalui media elektronik, media massa dan papan pengumuman yang ada.
2. Menyusun *data base muzakki* perorangan maupun *muzaki* badan (Entitas) dan *mustahik* secara baik dan benar.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

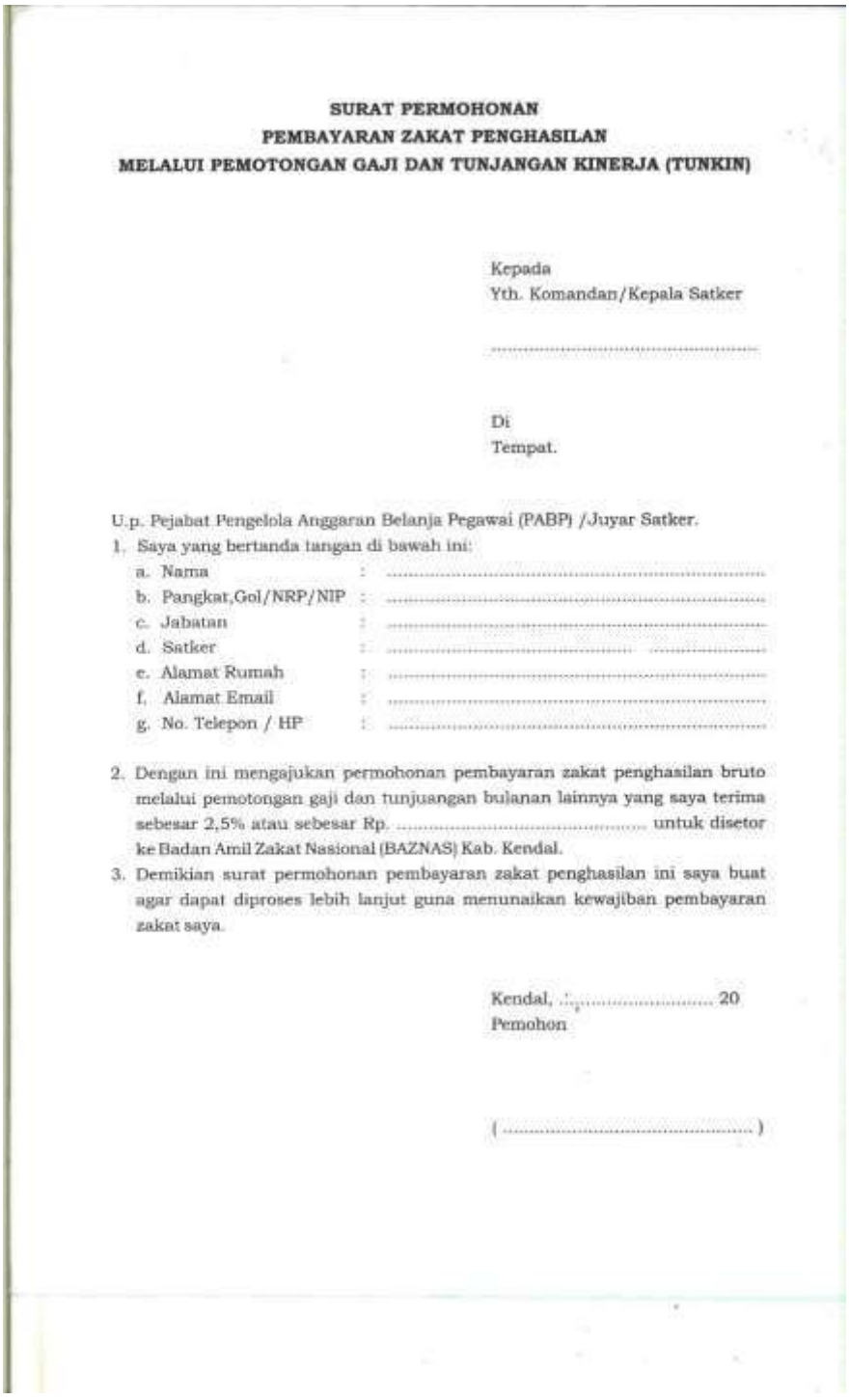
Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI KENDAL,

HJ. MIRNA ANNISA, M.Si.

LAMPIRAN 4

Surat permohonan pembayaran zakat profesi secara langsung



SURAT PERMOHONAN
PEMBAYARAN ZAKAT PENGHASILAN
MELALUI PEMOTONGAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA (TUNKIN)

Kepada
Yth. Komandan/Kepala Satker

.....

Di
Tempat.

U.p. Pejabat Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PABP) /Juyar Satker.

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
 a. Nama :
 b. Pangkat,Gol/NRP/NIP :
 c. Jabatan :
 d. Satker :
 e. Alamat Rumah :
 f. Alamat Email :
 g. No. Telepon / HP :
2. Dengan ini mengajukan permohonan pembayaran zakat penghasilan bruto melalui pemotongan gaji dan tunjuangan bulanan lainnya yang saya terima sebesar 2,5% atau sebesar Rp. untuk disetor ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kendal.
3. Demikian surat permohonan pembayaran zakat penghasilan ini saya buat agar dapat diproses lebih lanjut guna menunaikan kewajiban pembayaran zakat saya.

Kendal,20
Pemohon

(.....)

LAMPIRAN 5

Hasil penghimpunan ASN di BAZNAS Kendal tahun 2025 melalui SIPD

UPZ	SUKSES Zakat SIPD	
	Nominal	Muzaki
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.203.250	22
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.292.492	11
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2.471.750	21
BAPENDA	-	-
BPKAD	-	-
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.402.629	14
Dinas Kelautan dan Perikanan	3.729.950	34
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.979.586	48
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
Dinas Kesehatan	6.012.545	72
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
Dinas Lingkungan Hidup	2.851.705	28
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (binamarga)	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.489.634	22
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.873.649	455
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	-	-
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM	4.146.834	44
Dinas Perhubungan	3.183.309	38
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker)	2.664.034	30
Dinas Pertanian dan Pangan	15.347.975	147
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.303.800	21
Dinas Sosial	2.712.000	23
Inspektorat	3.349.524	28
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.623.960	16
Kec. Boja	1.687.478	15
Kec. Brangsong	-	-
Kec. Cepiring	1.182.300	14
Kec. Gemuh	1.670.000	15
Kec. Kaliwungu	1.179.100	13
Kec. Kaliwungu Selatan	507.758	4
Kec. Kangkung	1.777.267	16
Kec. Kendal	3.151.610	29

Kec. Limbangan	1.572.338	14
Kec. Ngampel	1.414.600	12
Kec. Pageruyung	-	-
Kec. Patean	844.980	10
Kec. Patebon	1.230.176	13
Kec. Pegandon	1.468.000	13
Kec. Plantungan	714.800	10
Kec. Ringinarum	1.469.816	13
Kec. Rowosari	1.378.036	14
Kec. Singorojo	1.232.500	11

Kec. Sukorejo	1.294.201	11
Kec. Weleri	492.081	5
KORWILCAMBID BOJA	32.175.860	304
KORWILCAMBID BRANGSONG	21.775.162	210
KORWILCAMBID CEPIRING	22.208.255	216
KORWILCAMBID GEMUH	21.069.065	199
KORWILCAMBID KALIWUNGU	22.715.163	215
KORWILCAMBID KALIWUNGU SELATAN	16.874.364	162
KORWILCAMBID KANGKUNG	20.743.780	208
KORWILCAMBID KENDAL	26.022.911	248
KORWILCAMBID LIMBANGAN	20.718.055	198
KORWILCAMBID NGAMPEL	3.715.700	40
KORWILCAMBID PAGERUYUNG	9.355.268	118
KORWILCAMBID PATEAN	20.382.753	212
KORWILCAMBID PATEBON	15.892.920	151
KORWILCAMBID PEGANDON	15.593.654	146
KORWILCAMBID PLANTUNGAN	16.665.130	175
KORWILCAMBID RINGINARUM	16.161.369	153
KORWILCAMBID ROWOSARI	19.725.010	187
KORWILCAMBID SINGOROJO	26.331.418	249
KORWILCAMBID SUKOREJO	17.944.207	177
KORWILCAMBID WELERI	25.189.823	243
PUSKESMAS BOJA 01	6.840.970	62
PUSKESMAS BOJA 02	4.081.130	39
PUSKESMAS BRANGSONG 01	2.588.247	23
PUSKESMAS BRANGSONG 02	5.976.464	58
PUSKESMAS CEPIRING	5.563.097	52
Puskesmas Gemuh 02	2.950.000	39
PUSKESMAS GEMUH I	4.200.154	36

PUSKESMAS KALIWUNGU	75.000	1
PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN	2.432.711	31
PUSKESMAS KANGKUNG 01	3.106.378	30
PUSKESMAS KANGKUNG 02	2.983.750	30
PUSKESMAS KENDAL 02	3.270.033	30
PUSKESMAS KENDAL 1	4.644.410	41
PUSKESMAS LIMBANGAN	1.458.000	21
PUSKESMAS NGAMPEL	4.061.267	39
PUSKESMAS PAGERUYUNG	2.636.900	30
PUSKESMAS PATEAN	4.470.000	44
PUSKESMAS PATEBON 01	2.701.437	31
Puskesmas Patebon 02	4.338.175	38
PUSKESMAS PEGANDON	3.918.646	57
PUSKESMAS PLANTUNGAN	3.338.323	34
PUSKESMAS RINGINARUM	3.019.565	36
PUSKESMAS ROWOSARI 01	3.542.055	39
PUSKESMAS ROWOSARI 02	2.536.133	43
Puskesmas Singorojo 01	3.055.288	30
PUSKESMAS SINGOROJO 02	3.310.530	33
PUSKESMAS SUKOREJO 01	3.717.233	34
PUSKESMAS SUKOREJO 02	3.006.570	31
PUSKESMAS WELERI 01	2.852.604	35
PUSKESMAS WELERI 02	2.252.511	31
Rumah Sakit Umum Dr. H. Soewondo	31.435.066	293
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.714.867	34
SMPN 1 Boja	5.085.957	45
SMPN 1 Brangsong	5.490.774	49
SMPN 1 Cepiring	3.633.155	33
SMPN 1 Gemuh	5.271.700	49
SMPN 1 Kaliwungu	5.131.752	47
SMPN 1 Kangkung	2.824.000	30
SMPN 1 Kendal	4.519.300	40
SMPN 1 Limbangan	2.826.117	25
SMPN 1 Pageruyung	2.827.500	34
SMPN 1 Patean	3.293.585	38
SMPN 1 Patebon	3.380.900	32
SMPN 1 Pegandon	4.342.300	40
SMPN 1 Plantungan	1.982.208	21
SMPN 1 Rowosari	3.121.928	29

SMPN 1 Singorojo	3.107.400	28
SMPN 1 Sukorejo	3.797.500	46
SMPN 1 Weleri	5.030.700	46
SMPN 2 Boja	4.972.700	44
SMPN 2 Brangsong	5.334.972	47
SMPN 2 Cepiring	2.742.239	26
SMPN 2 Gemuh	4.752.374	43
SMPN 2 Kaliwungu	4.468.500	40
SMPN 2 Kendal	5.112.958	44
SMPN 2 Limbangan	1.218.680	11
SMPN 2 Pageruyung	1.576.665	14
SMPN 2 Patean	2.489.370	22
SMPN 2 Patebon	4.974.726	45
SMPN 2 Pegandon	3.773.100	34
SMPN 2 Plantungan	1.380.200	14
SMPN 2 Singorojo	3.410.834	31
SMPN 2 Weleri	4.982.000	46
SMPN 3 Boja	3.696.401	33
SMPN 3 Cepiring	2.344.900	22
SMPN 3 Kaliwungu	3.400.755	31
SMPN 3 Kendal	2.734.800	24
SMPN 3 Patean	1.968.000	18
SMPN 3 Patebon	4.559.700	42
SMPN 3 Pegandon	3.978.300	36
SMPN 3 Singorojo	1.095.000	9
SMPN 3 Weleri	3.631.001	36
SMPN 4 Cepiring	4.102.579	37
SMPN 4 Singorojo	1.158.600	13
UPZ Sekretariat DPRD	81.000	1
UPZ Setda _ Bag Protokol	367.700	3
UPZ Setda_Bag Adm Kesra	1.169.800	11
UPZ Setda_Bag Adm Pembangunan	726.791	7
UPZ Setda_Bag Hukum	703.348	7
UPZ Setda_Bag Organisasi	451.571	5
UPZ Setda_Bag Pemerintahan	705.222	7
UPZ Setda_Bag Pengadaan Barang dan Jasa	2.743.300	24
UPZ Setda_Bag Perekonomian	1.049.700	9
UPZ Setda_Bag Umum	2.467.070	24
berhasil SIPD Zakat	**824.234.680**	**8.014**

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto wawancara dengan Bapak Antono
selaku Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Kendal
di Kantor BAZNAS pada tanggal 29 Mei 2025



Foto wawancara dengan Ibu Dewi
selaku Kassubid UPZ, CSR, dan Retail
di BAZNAS Kabupaten Kendal pada tanggal 29 Mei 2025



Foto wawancara dengan Bapak Lusianto selaku staf Bank Jateng Kabupaten Kendal, di Kantor cabang Bank Jateng Kendal tanggal 29 Mei 2025



Foto wawancara dengan Bapak khaer selaku ketua UPZ Korwilcamdisdik Kec. Weleri Kabupaten Kendal, tanggal 28 Mei 2025



Foto wawancara dengan Ibu Widya selaku bendahara UPZ Korwilcamdisdik Kec. Weleri Kabupaten Kendal, tanggal 25 Juni 2025



Foto wawancara dengan Pak Mudiyanto selaku Guru SDN Pucuksari Kec. Weleri tanggal 25 Juni 2025



Foto wawancara dengan Ibu Eka selaku Guru SDN Pucuksari Kec. Weleri tanggal 25 Juni 2025



Foto wawancara dengan Ibu Tina selaku Guru SDN Pucuksari Kec. Weleri tanggal 25 Juni 2025



Foto wawancara dengan Bapak Joko selaku Sekretaris UPZ Korwilcamdisdik Kec. Kaliwungu, tanggal 27 Mei 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Destananda Farhan Helmi
Tempat, Tanggal lahir	: Kendal, 19 Desember 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Santren Desa Pucuksari RT 002/003 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Jawa Tengah 51355
Nomor HP	087709882342
Email	: farhanhelmi27@gmail.com

Nama orang tua

1. Ayah : Mistono
2. Ibu : Samsiyah

Pendidikan Formal

1. TK Penaruban (2008-2009)
2. SDN Pucuksari (2009-2015)
3. SMP N 2 Kaliwungu (2015-2018)
4. MA Sunan Katong Kaliwungu (2018-2021)
5. UIN Walisongo Semarang (2021-2025)

Pendidikan NonFormal

Pondok Pesantren Ar-Ridha Darupono Kaliwungu Selatan

Demikian daftar Riwayat hidup peneliti dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagai mana mestinya